



P U T U S A N

Nomor : 7/PID.B/2015/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KALEB APRIANUS NGADDI alias KALEB.**
Tempat lahir : Sabu
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 1 April 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lorong Ganyo, Jl. Kelimutu, Kelurahan Kelimutu
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMK berijasah

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d. tanggal 6 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2014 s/d. tanggal 15 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d. 3 Pebruari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d. tanggal 24 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 25 April 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015 ;

Menimbang bahwa Dalam perkara ini terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **PETRUS WADA SH**, Advokat / Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 3 Pebruari 2015, Nomor : 7 /Pid.B/ 2015 / PN.END, untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Ende, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Visum et Repertum ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti-bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 22 April 2015 dengan Reg. Perkara Nomor : PDM-07 / ENDE/ 01 / 2015, sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB** pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan **POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE** dan dengan **DANIEL NGADDY Alias DANIEL** (*masing-masing sebagai terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*), **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban **ASHARI ALAMSAH LANGGA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB** bersama **POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE** dan dengan **DANIEL NGADDY Alias DANIEL** minum minuman beralkohol (**MOKE**) di bale-bale disamping rumah tinggal **DANIEL NGADDY Alias DANIEL** di Jalan Marilonga, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Setelah habis 1(satu) botol kemudian terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** pergi membeli lagi minuman beralkohol (**MOKE**) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Sebelum sampai di tempat tujuan dalam perjalanan di lorong Ganyo tersebut terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** bertemu/ berpapasan dengan korban **ASHARI ALAMSAH LANGGA** yang juga menggunakan sepeda motor lalu korban berteriak "woi kau tidak pakai lampu" namun terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** jalan terus dan dikejar oleh korban. Sesampainya di depan rumah **VINSENSIUS LAKA Alias SIUS** (Ketua RT.22 Kelurahan Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende) terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang korban dan bertanya pada terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** "kau ini tidak ada lampu kau hampir tabrak saya", dijawab terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tabrak kaka", kemudian korban berkata lagi "ia tapi hampir tabrak", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya minta maaf", lalu korban memukul terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI di bagian wajah sehingga terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI lari dan bersembunyi disamping rumah penduduk. Setelah korban pergi, kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI keluar an bertemu dengan SKOLASTIKA UNUR dan ADRIANA TONDA lalu ADRIANA TONDA bertanya kepada Terakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau kenapa?" dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "orang pukul saya", kemudian ADRIANA TONDA bertanya lagi "siapa yang pukul", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "anak-anak lorong". Selanjutnya ADRIANA TONDA kembali bertanya "mana anak-anak itu?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "itu disana" sambil menunjuk kearah rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, lalu ADRIANA TONDA berkata "oke, kalau begitu biar kamu masuk sudah kedalam rumah, biar mama saja yang kesana". Setelah sampai di depan rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, ADRIANA TONDA bertemu dengan korban dengan tujuan mendamaikannya. Tidak lama kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI sudah berada di depan rumah Pak.RT VINSENSIUS LAKA. Sambil terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang handphone, ADRIANA TONDA berkata "marl sudah he, kamu baku damai, karena dia ini tidak tahu kau tinggal didepan rumah saya, kamu ini anak kompleks bersaudara, tidak boleh berkepanjangan", dijawab korban "saya mana-mana saja tante". Pada saat yang bersamaan terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menelpon POLCE AFRIANTO MENGI dengan berkata "saya dipukul di Lorong Ganyo", ditanya POLCE AFRIANTO MENGI "siapa yang pukul?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tau tapi anak-anak disini", yang mana pembicaraan tersebut didengar didengar juga oleh MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY. Setelah DANIEL NGADDY mendengar pembicaraan tersebut kemudian DANIEL NGADDY pergi ke kosnya yang jaraknya sekitar 5(lima) meter dari bale-bale lalu mengambil sebilah pisau dan diselipkan di celananya, sedangkan MAX RICHARD NGADDY langsung pinjam sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam milik WILLZEN VINSENSO lalu MAX RICHARD NGADDY yang mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan POLCE AFRIANTO MENGI duduk di tengah sedangkan DANIEL NGADDY di bagian belakang guna menuju ke Lorong Ganyo. Setibanya di Lorong Ganyo lalu POLCE AFRIANTO MENGI menelpon terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau dimana?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya dimuka rumah Pak RT", kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mengirim SMS kepada POLCE AFRIANTO MENGI "ada orang banyak disini", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY langsung menuju ke rumah RT VINSENSIUS LAKA dan setelah sampai di depan rumah RT VINSENSIUS LAKA lalu lalu POLCE AFRIANTO MENGI bertanya "siapa yang pukul adek saya?", dijawab korban "saya yang pukul", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI berkata "kau berani pukul saya punya adek", lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE AFRIANTO MENGI menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menendang korban dengan kaki kanan mengena di tubuh korban diikuti oleh DANIEL NGADDY dan MAX RICHARD NGADDY masing-masing menggunakan kepala tangan meninju tubuh korban sehingga korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY dan sekitar 20(dua puluh) meter terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mendapatkan korban lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang kerah baju korban dari arah belakang dan menarik hingga korban jatuh dalam posisi jongkok kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung menahan korban dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua punggung korban. Selanjutnya DANIEL NGADDY meninju rusuk kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dalam posisi korban masih jongkok, kemudian DANIEL NGADDY mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya lalu menikam korban di bagian punggung kiri sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu POLCE AFRIANTO MENGI memegang leher baju korban bagian depan lalu secara bersamaan POLCE AFRIANTO MENGI dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju kepala korban secara berulang kali sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga dengan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri meninju tubuh korban sebanyak 2(dua) kali kemudian menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2(dua) kali.

Bahwa ketika DANIEL NGADDY menikam korban, baik terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY tidak melarangnya.

Akibat perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB bersama POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan dengan DANIEL NGADDY menjadikan ASHARI ALAMSAH LANGGA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 190/TU.01/UMXI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang diperiksa oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende; menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, jam 10.30, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Ashari Alamsah Langga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Pemeriksaan Fisik:

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, tanpa label mayat, tanpa pembungkus mayat. Korban menggunakan kaos bola berwarna putih tanpa lengan dengan bercak darah di depan dan rembesan darah di belakang dan lubang pada punggung kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter. Korban memakai celana jeans panjang warna biru, dan memakai celana dalam warna hijau tua. Korban memakai dua gelang tangan di tangan kiri.
2. Identifikasi umum
Dijumpai sosok jenazah utuh laki-laki, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus dan tidak mudah dicabut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi khusus

Tanda — tanda kematian	: lebam mayat tidak dijumpai	Kaku mayat tidak dijumpai	Pembungkus mayat tidak ditemui
Kepala	: Bentuk oval simetris		
Hidung	: Tampak darah keluar di kedua lubang hidung		
Rambut	: Warna hitam, lurus, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan satu centimeter, samping lima centimeter		
Wajah	: Simetris, bentuk bulat		
Mata	: Alis mata bentuk lurus simetris, warna hitam, bulu mata warna hitam lurus pendek.		
Telinga	: Bentuk simetris		
Hidung	: Tampak darah beku di kedua lubang hidung		
Mulut	: Simetris, mulut tertutup		
Dada	: Bentuk simetris, tidak ditemukan luka		
Perut	: Bentuk simetris, lebam mayat tidak ditemukan		
Punggung	: terdapat luka di punggung kiri lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka delapan centimeter dengan tepi luka rata, saat korban dibalik keluar rembesan darah pada daerah luka. Tidak terdapat lebam mayat.		
Pinggang	: Simetris, tidak terdapat lebam mayat		
Anggota gerak atas	: tidak dijumpai kaku mayat		
Anggota gerak bawah	: tidak dijumpai kaku mayat		
Pemeriksaan Dalam	: tidak dilakukan		
Pemeriksaan penunjang	: tidak dilakukan		

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan visum korban an. Ashari Alamsah Langga, berumur dua puluh tahun, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Lama kematian diperkirakan kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian disebabkan perdarahan akibat luka tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan **PRIMAIR** diatas, sebagai orang yang melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan **POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE** dan dengan **DANIEL NGADDY Alias DANIEL** (masing-masing sebagai terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban **ASHARI ALAMSAH LANGGA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terkwa **KALEB APRIANUS NGADDI** alias **KALEB** bersama **POLCE AFRIANTO MENGI** alias **WIRO, MAX RICHARD NGADDY** alias **TULE** dan dengan **DANIEL NGADDY** alias **DANIEL** minum minuman beralkohol (**MOKE**), di bale – bale disamping rumah tinggal **DANIEL NGADDY** Alias **DANIEL** di Jalan Marilonga, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Setelah habis 1(satu) botol kemudian terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** pergi membeli lagi minuman beralkohol (**MOKE**) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi **EB 6137 DA** warna hitam di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Sebelum sampai di tempat tujuan dalam perjalanan di lorong Ganyo tersebut terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** bertemu/berpapasan dengan korban **ASHARI ALAMSAH LANGGA** yang juga menggunakan sepeda motor lalu korban berteriak "woi kau tidak pakai lampu" namun terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** jalan terus dan dikejar oleh korban. Sesampainya di depan rumah **VINSENSIUS LAKA** Alias **SIUS** (Ketua RT.22 Kelurahan Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende) terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang korban dan bertanya pada terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** "kau ini tidak ada lampu kau hampir tabrak saya", dijawab terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** "saya tidak tabrak kaka", kemudian korban berkata lagi "ia tapi hampir tabrak", dijawab terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** "saya minta maaf", lalu korban memukul terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** di bagian wajah sehingga terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** lari dan bersembunyi disamping rumah penduduk. Setelah korban pergi, kemudian terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** keluar dan bertemu dengan **SKOLASTIKA UNUR** dan **ADRIANA TONDA** lalu **ADRIANA TONDA** bertanya kepada terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** "kau kenapa?" dijawab terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** "orang pukul saya", kemudian **ADRIANA TONDA** bertanya lagi "siapa yang pukul", dijawab terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** "anak-anak lorong". Selanjutnya **ADRIANA TONDA** kembali bertanya "mana anak-anak itu?", dijawab terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** "itu disana" sambil menunjuk ke arah rumah Pak RT **VINSENSIUS LAKA**, lalu **ADRIANA TONDA** berkata "oke, kalau begitu biar kamu masuk sudah kedalam rumah, biar mama saja yang kesana". Setelah sampai di depan rumah Pak RT **VINSENSIUS LAKA**, **ADRIANA TONDA** bertemu dengan korban dengan tujuan mendamaikannya. Tidak lama kemudian terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** sudah berada di depan rumah Pak RT **VINSENSIUS LAKA**. Sambil terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** memegang handphone, **ADRIANA TONDA** berkata "mar! sudah he, kamu baku damai, karena dia ini tidak tahu kau tinggal didepan rumah saya, kamu ini anak kompleks bersaudara, tidak boleh berkepanjangan", dijawab korban "saya mana-mana saja tante". Pada saat yang bersamaan terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI** menelpon **POLCE AFRIANTO MENGI** dengan berkata "saya dipukul di Lorong Ganyo",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya POLCE AFRIANTO MENGI "siapa yang pukul?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tau tapi anak-anak disini", yang mana pembicaraan tersebut didengar didengar juga oleh MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY. Setelah DANIEL NGADDY mendengar pembicaraan tersebut kemudian DANIEL NGADDY pergi ke kosnya yang jaraknya sekitar 5(lima) meter dari bale-bale lalu mengambil sebilah pisau dan diselipkan di celananya, sedangkan MAX RICHARD NGADDY langsung pinjam sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam milik WILLZEN VINSENSO lalu MAX RICHARD NGADDY yang mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan POLCE AFRIANTO MENGI duduk di tengah sedangkan DANIEL NGADDY di bagian belakang guna menuju ke Lorong Ganyo. Setibanya di Lorong Ganyo lalu POLCE AFRIANTO MENGI menelpon terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau dimana?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya dimuka rumah Pak RT", kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mengirim SMS kepada POLCE AFRIANTO MENGI "ada orang banyak disini", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY langsung menuju ke rumah RT VINSENSIUS LAKA dan setelah sampai di depan rumah RT VINSENSIUS LAKA lalu POLCE AFRIANTO MENGI bertanya "siapa yang pukul adek saya?", dijawab korban "saya yang pukul", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI berkata "kau berani pukul saya punya adek", lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE AFRIANTO MENGI menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menendang korban dengan kaki kanan mengena di tubuh korban diikuti oleh DANIEL NGADDY dan MAX RICHARD NGADDY masing-masing menggunakan kepala tangan meninju tubuh korban sehingga korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY dan sekitar 20(dua puluh) meter terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mendapatkan korban lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang kerah baju korban dari arah belakang dan menarik hingga korban jatuh dalam posisi jongkok kemudian dengan menggunakan kepala tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung menahan korban dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua punggung korban. Selanjutnya DANIEL NGADDY meninju rusuk kiri korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi korban masih jongkok, kemudian DANIEL NGADY mengambil pisau yang di selipkan di pinggangnya lalu menikam korban dibagian punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu POLCE AFRIANTO MENGI memegang leher baju korban bagian depan lalu secara bersamaan POLCE AFRIANTO MENGI dengan menggunakan kepala tangan kanan meninju kepala korban secara berulang kali sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga dengan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri meninju tubuh korban sebanyak 2(dua) kali kemudian menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2(dua) kali.

Bahwa ketika DANIEL NGADDY menikam korban, baik terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY tidak melarangnya.

Akibat perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB bersama POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan dengan DANIEL NGADDY menjadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI ALAMSAH LANGGA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 190/TU.01/ UM/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang diperiksa oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende; menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, jam 10.30, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Ashari Alamsah Langga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kelimutu (lorong Ganyo), Kel, Kelimutu, Kec.Ende
Tengah, Kab. Ende
Agama : Islam
Warga Negera : Indonesia ;

Pemeriksaan Fisik:

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, tanpa label mayat, tanpa pembungkus mayat. Korban menggunakan kaos bola berwarna putih tanpa lengan dengan bercak darah di depan dan rembesan darah di belakang dan lubang pada punggung kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter. Korban memakai celana jeans panjang warna biru, dan memakai celana dalam warna hijau tua. Korban memakai dua gelang tangan di tangan kiri.
2. Identifikasi umum
Dijumpai sosok jenazah utuh laki-laki, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus dan tidak mudah dicabut.

• Identifikasi khusus

Tanda — tanda kematian	: lebam mayat tidak dijumpai Kaku mayat tidak dijumpai Pembungkus mayat tidak ditemui
Kepala	: Bentuk oval simetris
Hidung	: Tampak darah keluar di kedua lubang hidung
Rambut	: Warna hitam, lurus, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan satu centimeter, samping lima centimeter
Wajah	: Simetris, bentuk bulat
Mata	: Alis mata bentuk lurus simetris, warna hitam, bulu mata warna hitam lurus pendek.
Telinga	: Bentuk simetris
Hidung	: Tampak darah beku di kedua lubang hidung
Mulut	: Simetris, mulut tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada	: Bentuk simetris, tidak ditemukan luka
Perut	: Bentuk simetris, lebam mayat tidak ditemukan
Punggung	: terdapat luka di punggung kiri lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka delapan centimeter dengan tepi luka rata, saat korban dibalik keluar rembesan darah pada daerah luka. Tidak terdapat lebam mayat.
Pinggang	: Simetris, tidak terdapat lebam mayat
Anggota gerak atas	: tidak dijumpai kaku mayat
Anggota gerak bawah	: tidak dijumpai kaku mayat
Pemeriksaan Dalam	: tidak dilakukan
Pemeriksaan penunjang	: tidak dilakukan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan visum korban an. Ashari Alamsah Langga, berumur dua puluh tahun, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Lama kematian diperkirakan kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian disebabkan perdarahan akibat luka tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan **PRIMAIR** diatas,, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan **POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE** dan dengan **DANIEL NGADDY Alias DANIEL** (masing-masing sebagai terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), **penganiayaan dengan rencana lebih mengakibatkan kematian** yaitu korban **ASHARI ALAMSAH LANGGA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB bersama POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan dengan DANIEL NGADDY Alias DANIEL minum minuman beralkohol (MOKE) di bale-bale disamping rumah tinggal DANIEL NGADDY Alias DANIEL di Jalan Marilonga, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Setelah habis 1(satu) botol kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI pergi membeli lagi minuman beralkohol (MOKE) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelumutu, Kecamatan Ende Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende. Sebelum sampai di tempat tujuan dalam perjalanan di lorong Ganyo tersebut terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI bertemu/ berpapasan dengan korban ASHARI ALAMSAH LANGGA yang juga menggunakan sepeda motor lalu korban berteriak "woi kau tidak pakai lampu" namun terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI jalan terus dan dikejar oleh korban. Sesampainya di depan rumah VINSENSIUS LAKA Alias SIUS (Ketua RT.22 Kelurahan Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende) terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang korban dan bertanya pada terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau ini tidak ada lampu kau hampir tabrak saya", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tabrak kaka", kemudian korban berkata lagi "ia tapi hampir tabrak", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya minta mar, lalu korban memukul terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI di bagian wajah sehingga terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI lari dan bersembunyi disamping rumah penduduk. Setelah korban pergi, kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI keluar dan bertemu dengan SKOLASTIKA UNUR dan ADRIANA TONDA lalu ADRIANA TONDA bertanya kepada terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau kenapa?" dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "orang pukul saya", kemudian ADRIANA TONDA bertanya lagi "siapa yang pukul", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "anak-anak lorong". Selanjutnya ADRIANA TONDA kembali bertanya "mana anak-anak itu?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "itu disana" sambil menunjuk kearah rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, lalu ADRIANA TONDA berkata "oke, kalau begitu biar kamu masuk sudah kedalam rumah, biar mama saja yang kesana". Setelah sampai di depan rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, ADRIANA TONDA bertemu dengan korban dengan tujuan mendamaikannya. Tidak lama kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI sudah berada di depan rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA. Sambil terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang handphone, ADRIANA TONDA berkata "marl sudah he, kamu baku damai, karena dia ini tidak tahu kau tinggal didepan rumah saya, kamu ini anak kompleks bersaudara, tidak boleh berkepanjangan", dijawab korban "saya mana-mana saja tanta". Pada saat yang bersamaan terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menelpon POLCE AFRIANTO MENGI dengan berkata "saya dipukul di Lorong Ganyo", ditanya POLCE AFRIANTO MENGI "siapa yang pukul?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tau tapi anak-anak disini", yang mana pembicaraan tersebut didengar juga oleh MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY. Setelah DANIEL NGADDY mendengar pembicaraan tersebut kemudian DANIEL NGADDY pergi ke kosnya yang jaraknya sekitar 5(lima) meter dari bale-bale lalu mengambil sebilah pisau dan diselipkan di celananya, sedangkan MAX RICHARD NGADDY langsung pinjam sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam milik WILLZEN VINSENSO lalu MAX RICHARD NGGADY yang mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan POLCE AFRIANTO MENGI duduk di tengah sedangkan DANIEL NGADDY di bagian belakang guna menuju ke Lorong Ganyo. Setibanya di Lorong Ganyo lalu POLCE AFRIANTO MENGI menelpon terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau dimana?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya dimuka rumah Pak RT", kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mengirim SMS kepada POLCE AFRIANTO MENGI "ada orang banyak disini",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY langsung menuju ke rumah RT VINSENSIUS LAKA dan setelah sampai di depan rumah RT VINSENSIUS LAKA lalu lalu POLCE AFRIANTO MENGI bertanya "siapa yang pukul adek saya?", dijawab korban "saya yang pukul", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI berkata "kau berani pukul saya punya adek", lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE AFRIANTO MENGI menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menendang korban dengan kaki kanan mengena di tubuh korban diikuti oleh DANIEL NGADDY dan MAX RICHARD NGADDY masing-masing menggunakan kepalan tangan meninju tubuh korban sehingga korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY dan sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mendapatkan korban lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang kerah baju korban dari arah belakang dan menarik hingga korban jatuh dalam posisi jongkok kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung menahan korban dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua punggung korban. Selanjutnya DANIEL NGADDY meninju rusuk kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi korban masih jongkok, kemudian DANIEL NGADDY mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu menikam korban di bagian punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu POLCE AFRIANTO MENGI memegang leher baju korban bagian depan lalu secara bersamaan POLCE AFRIANTO MENGI dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju kepala korban secara berulang kali sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga dengan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri meninju tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa ketika DANIEL NGADDY menikam korban, baik terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY tidak melarangnya.

Akibat perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB bersama POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan dengan DANIEL NGADDY menjadikan ASHARI ALAMSAH LANGGA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Vsum et Repertum Nomor : 190/TU.01/UMXI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang diperiksa oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende; menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, jam 10.30, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: Ashari Alamsah Langga
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 20 tahun
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia

Pemeriksaan Fisik:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban datang dalam keadaan meninggal, tanpa label mayat, tanpa pembungkus mayat. Korban menggunakan kaos bola berwarna putih tanpa lengan dengan bercak darah di depan dan rembesan darah di belakang dan lubang pada punggung kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter. Korban memakai celana jeans panjang warna biru, dan memakai celana dalam warna hijau tua. Korban memakai dua gelang tangan di tangan kiri.

4. Identifikasi umum

Dijumpai sosok jenazah utuh laki-laki, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus dan tidak mudah dicabut.

- Identifikasi khusus

Tanda — tanda kematian	: lebam mayat tidak dijumpai Kaku mayat tidak dijumpai Pembungkus mayat tidak ditemui
Kepala	: Bentuk oval simetris
Hidung	: Tampak darah keluar di kedua lubang hidung
Rambut	: Warna hitam, lurus, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan satu centimeter, samping lima centimeter
Wajah	: Simetris, bentuk bulat
Mata	: Alis mata bentuk lurus simetris, warna hitam, bulu mata warna hitam lurus pendek.
Telinga	: Bentuk simetris
Hidung	: Tampak darah beku di kedua lubang hidung
Mulut	: Simetris, mulut tertutup
Dada	: Bentuk simetris, tidak ditemukan luka
Perut	: Bentuk simetris, lebam mayat tidak ditemukan
Punggung	: terdapat luka di punggung kiri lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka delapan centimeter dengan tepi luka rata, saat korban dibalik keluar rembesan darah pada daerah luka. Tidak terdapat lebam mayat.
Pinggang	: Simetris, tidak terdapat lebam mayat
Anggota gerak atas	: tidak dijumpai kaku mayat
Anggota gerak bawah	: tidak dijumpai kaku mayat
Pemeriksaan Dalam	: tidak dilakukan
Pemeriksaan penunjang	: tidak dilakukan

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan visum korban an. Ashari Alamsah Langga, berumur dua puluh tahun, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Lama kematian diperkirakan kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian disebabkan perdarahan akibat luka tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan PRIMAIR diatas,, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan **POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE** dan dengan **DANIEL NGADDY Alias DANIEL** (masing-masing sebagai terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) **penganiayaan mengakibatkan mati** yaitu korban **ASHARI ALAMSAH LANGGA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB bersama POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan dengan DANIEL NGADDY Alias DANIEL minum minuman beralkohol (MOKE) di bale-bale disamping rumah tinggal DANIEL NGADDY Alias DANIEL di Jalan Marilonga, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Setelah habis 1(satu) botol kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI pergi membeli lagi minuman beralkohol (MOKE) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Sebelum sampai di tempat tujuan dalam perjalanan di lorong Ganyo tersebut terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI bertemu/ berpapasan dengan korban ASHARI ALAMSAH LANGGA yang juga menggunakan sepeda motor lalu korban berteriak "woi kau tidak pakai lampu" namun terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI jalan terus dan dikejar oleh korban. Sesampainya di depan rumah VINSENSIUS LAKA Alias SIUS (Ketua RT.22 Kelurahan Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende) terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang korban dan bertanya pada terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau ini tidak ada lampu kau hampir tabrak saya", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tabrak kaka", kemudian korban berkata lagi "ia tapi hampir tabrak", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya minta maaf", lalu korban memukul terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI di bagian wajah sehingga terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI lari an bersembunyi disamping rumah Penduduk. Setelah korban pergi, kemudian Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI keluar an bertemu dengan SKOLASTIKA UNUR dan ADRIANA TONDA bertanya kepada terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau kenapa?" dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "orang pukul saya", kemudian ADRIANA TONDA bertanya lagi "siapa yang pukul", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "anak-anak lorong". Selanjutnya ADRIANA TONDA kembali bertanya "mana anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "itu disana" sambil menunjuk kearah rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, lalu ADRIANA TONDA berkata "oke, kalau begitu biar kamu masuk sudah kedalam rumah, biar mama saja yang kesana". Setelah sampai di depan rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, ADRIANA TONDA bertemu dengan korban dengan tujuan mendamaikannya. Tidak lama kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI sudah berada di depan rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA. Sambil terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang handphone, ADRIANA TONDA berkata "marl sudah he, kamu baku damai, karena dia ini tidak tahu kau tinggal didepan rumah saya, kamu ini anak kompleks bersaudara, tidak boleh berkepanjangan", dijawab korban "saya mana-mana saja tante". Pada saat yang bersamaan terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menelpon POLCE AFRIANTO MENGI dengan berkata "saya dipukul di Lorong Ganyo", ditanya POLCE AFRIANTO MENGI "siapa yang pukul?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tau tapi anak-anak disini", yang mana pembicaraan tersebut didengar didengar juga oleh MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY. Setelah DANIEL NGADDY mendengar pembicaraan tersebut kemudian DANIEL NGADDY pergi ke kosnya yang jaraknya sekitar 5(lima) meter dari bale-bale lalu mengambil sebilah pisau dan diselipkan di celananya, sedangkan MAX RICHARD NGADDY langsung pinjam sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam milik WILLZEN VINSENSO lalu MAX RICHARD NGADDY yang mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan POLCE AFRIANTO MENGI duduk di tengah sedangkan DANIEL NGADDY di bagian belakang guna menuju ke Lorong Ganyo. Setibanya di Lorong Ganyo lalu POLCE AFRIANTO MENGI menelpon terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau dimana?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya dimuka rumah Pak RT", kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mengirim SMS kepada POLCE AFRIANTO MENGI "ada orang banyak disini", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY langsung menuju ke rumah RT VINSENSIUS LAKA dan setelah sampai di depan rumah RT VINSENSIUS LAKA lalu POLCE AFRIANTO MENGI bertanya "siapa yang pukul adek saya?", dijawab korban "saya yang pukul", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI berkata "kau berani pukul saya punya adek", lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE AFRIANTO MENGI menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menendang korban dengan kaki kanan mengena di tubuh korban diikuti oleh DANIEL NGADDY dan MAX RICHARD NGADDY masing-masing menggunakan kepalan tangan meninju tubuh korban sehingga korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY dan sekitar 20(dua puluh) meter terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mendapatkan korban lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang kerah baju korban dari arah belakang dan menarik hingga korban jatuh dalam posisi jongkok kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung menahan korban dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua punggung korban. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL NGADDY meninju rusuk kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dalam posisi korban masih jongkok, kemudian DANIEL NGADDY mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu menikam korban di bagian punggung kiri sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu POLCE AFRIANTO MENGI memegang leher baju korban bagian depan lalu secara bersamaan POLCE AFRIANTO MENGI dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju kepala korban secara berulang kali sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga dengan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri meninju tubuh korban sebanyak 2(dua) kali kemudian menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2(dua) kali.

Bahwa ketika DANIEL NGADDY menikam korban, baik terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY tidak melarangnya.

Akibat perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB bersama POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan dengan DANIEL NGADDY menjadikan ASHARI ALAMSAH LANGGA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 190/TU.01/ UM/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang diperiksa oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende; menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, jam 10.30, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Ashari Alamsah Langga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Pemeriksaan Fisik:

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, tanpa label mayat, tanpa pembungkus mayat. Korban menggunakan kaos bola berwarna putih tanpa lengan dengan bercak darah di depan dan rembesan darah di belakang dan lubang pada punggung kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter. Korban memakai celana jeans panjang warna biru, dan memakai celana dalam warna hijau tua. Korban memakai dua gelang tangan di tangan kiri.

2. Identifikasi umum

Dijumpai sosok jenazah utuh laki-laki, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus dan tidak mudah dicabut.

• Identifikasi khusus

Tanda — tanda kematian : lebam mayat tidak dijumpai Kaku mayat tidak dijumpai Pembungkus mayat tidak ditemui
Kepala : Bentuk oval simetris
Hidung : Tampak darah keluar di kedua lubang hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambut	: Warna hitam, lurus, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan satu centimeter, samping lima centimeter
Wajah	: Simetris, bentuk bulat
Mata	: Alis mata bentuk lurus simetris, warna hitam, bulu mata warna hitam lurus pendek.
Telinga	: Bentuk simetris
Hidung	: Tampak darah beku di kedua lubang hidung
Mulut	: Simetris, mulut tertutup
Dada	: Bentuk simetris, tidak ditemukan luka
Perut	: Bentuk simetris, lebam mayat tidak ditemukan
Punggung	: terdapat luka di punggung kiri lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka delapan centimeter dengan tepi luka rata, saat korban dibalik keluar rembesan darah pada daerah luka. Tidak terdapat lebam mayat.
Pinggang	: Simetris, tidak terdapat lebam mayat
Anggota gerak atas	: tidak dijumpai kaku mayat
Anggota gerak bawah	: tidak dijumpai kaku mayat
Pemeriksaan Dalam	: tidak dilakukan
Pemeriksaan penunjang	: tidak dilakukan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan visum korban an. Ashari Alamsah Langga, berumur dua puluh tahun, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Lama kematian diperkirakan kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian disebabkan perdarahan akibat luka tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Setelah melihat adanya barang bukti yang diajukan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah pisau sabu dengan gagang kepala burung Garuda, sarung pisau warna coklat muda, gagang pisau warna coklat tua ;
 - panjang keseluruhan Pisau dengan sarung 24 cm ;
 - panjang pisau keseluruhan 21,5 cm ;
 - panjang isi pisau 12 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang gagang pisau 9,5 cm ;
 - lebar isi pisau 5 cm ;
 - panjang sarung pisau 18 cm ;
 - 2). 1 (satu) baju kaus berkerah warna putih bertuliskan "CRALTON" terdapat bercak darah dibagian depan dan bagian belakang ;
 - 3). - 1 (satu) unit sepea motor honda Blade warna hitam, ciri – ciri dan jenis : Honda Blade warna hitam, velk warna putih, lampu depan rusak, sayap kanan kiri patah, spakbor belakang patah, No. Polisi EB 5338 FA, No.Mesin JBB2E-1086514, No.Rangka/NIK MH1JBB21XBK085561 ;
 - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) an HERONIMUS CRISOS TOMUS ;
 - 1 (satu) buah kunci motor ;
 - 4). - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Soul, ciri – ciri dan jenis :
 - Yamaha 14D (AL115C/MIO SOUL) ;
 - warna sepeda motor hitam tanpa sayap depan, tanpa kunci kontak ;
 - Velk trali warna hitam, tralinya warna kuning ;
 - No.Polisi EB6137DA ;
 - No.Mesin 14D-417514 ;
 - No.Rangka/NIK MH314D0029K417502 ;
 - 1 (satu) buah Foto copy surat tanda nomor kendaraan(STNK) an ZEIN KAMARUDIN ;
 - 5). - 1 (satu) baju kaos warna putih bergambar rumah dan perahu bertuliskan "THAILAND"
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah terapat jahitan warna hitam di bagian pinggir saku depan ddan belakang ;
 - 6). - 1 (satu) bua kaos oblong bola warna putih bertuliskan logo intermilan bertuliskan "FRELLI", baju dalam kedaan robek – robek dan berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis, saku kanan belakan bertuliskan "ICEROCK" berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, Kepala ikat pinggang warna putih terdapat tulisan "OXLEY" ;
 - 7). 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih merk JOSALEM bertuliskan THE STYLIST NEW HERWORKS SOCK PUPPET ;
 - 8). 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru merk MOC bertuliskan URBAN WARFARE BREAK MOC ;
 - 9). 1 (satu) buah Hendphone Merk Nokia warna putih Model 311 type RM-714 beserta SIM Card dengan nomor kode SIM Card 20140002887160691 ;
 - 10) 1 (satu) buah Hendphone merk cross warna hitam seri G 10 T dengan Nomor IMEI :391012042687321 beserta dengan sim card dengan nomor kode sim card 621008382599306800.
- Dijadikan barang bukti alam perkara Terdakwa MAX RICHARD NGADDY alias TULE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI alias KALEB bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama dengan sengaja an dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada alam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah pisau sabu dengan gagang kepala burung Garuda, sarung pisau warna coklat muda, gagang pisau warna coklat tua ;
 - panjang keseluruhan Pisau dengan sarung 24 cm ;
 - panjang pisau keseluruhan 21,5 cm ;
 - panjang isi pisau 12 cm ;
 - panjang gagang pisau 9,5 cm ;
 - lebar isi pisau 5 cm ;
 - panjang sarung pisau 18 cm ;
 - 2). 1 (satu) baju kaus berkerah warna putih bertuliskan “CRALTON” terdapat bercak darah dibagian depan dan bagian belakang ;
 - 3). - 1 (satu) unit sepea motor honda Blade warna hitam, ciri – ciri dan jenis : Honda Blade warna hitam, velk warna putih, lampu depan rusak, sayap kanan kiri patah, spakbor belakang patah, No. Polisi EB 5338 FA, No.Mesin JBB2E-1086514, No.Rangka/NIK MH1JBB21XBK085561 ;
 - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) an HERONIMUS CRISOS TOMUS ;
 - 1 (satu) buah kunci motor ;
 - 4). - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Soul, ciri – ciri dan jenis :
 - Yamaha 14D (AL115C/MIO SOUL) ;
 - warna sepeda motor hitam tanpa sayap depan, tanpa kunci kontak ;
 - Velk trali warna hitam, tralinya warna kuning ;
 - No.Polisi EB6137DA ;
 - No.Mesin 14D-417514 ;
 - No.Rangka/NIK MH314D0029K417502 ;
 - 1 (satu) buah Foto copy surat tanda nomor kendaraan(STNK) an ZEIN KAMARUDIN;
 - 5). - 1 (satu) baju kaos warna putih bergambar rumah dan perahu bertuliskan “THAILAND”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah terapat jahitan warna hitam di bagian pinggir saku depan dan belakang ;
 - 6). - 1 (satu) buah kaos oblong bola warna putih bertuliskan logo intermilan bertuliskan "FRELLI", baju dalam keadaan robek – robek dan berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis, saku kanan belakang bertuliskan "ICEROCK" berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, Kepala ikat pinggang warna putih terdapat tulisan "OXLEY" ;
 - 7). 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih merk JOSALEM bertuliskan THE STYLIST NEW HERWORKS SOCK PUPPET ;
 - 8). 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru merk MOC bertuliskan URBAN WARFARE BREAK MOC ;
 - 9). 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih Model 311 type RM-714 beserta SIM Card dengan nomor kode SIM Card 20140002887160691 ;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone merk cross warna hitam seri G 10 T dengan Nomor IMEI :391012042687321 beserta dengan sim card dengan nomor kode sim card 621008382599306800.
- Dijadikan barang bukti alam perkara Terdakwa MAX RICHARD NGADDY alias TULE ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 . Saksi MARSELINUS LADO Alias US alias DOSKI,

- Bahwa saksi MARSELINUS LADO Alias US alias DOSKI dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB dan kawankawannya yaitu POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan dengan DANIEL NGADDY Alias DANIEL terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa , **saksi melihat langsung peristiwa pembunuhan** tersebut dimana awalnya saksi sedang menerima telfon didepan kos kemudian saksi dengar LENON (korban meninggal dunia) berteriak " woeee" saat itu saksi berpikir ada pencuri, akhirnya saksi lari menuju arah teriakan saudara LENON, sampai ditempat tersebut, saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara korban LENON sedang membelokan sepeda motornya untuk mengejar seseorang yang memakai baju warna Biru yaitu saksi terdakwa KALEB;

- Bahwa, saksi melihat posisi korban LENON dan terdakwa KALEB sudah turun dari atas sepeda motor dan posisi sating berhadapan seperti hendak berkelahi kemudian saudara korban LENON mengatakan "kau ne bagaimana ngero, bawa motor tidak ada lampu, baru negebut lagi" saat itu posisi terdakwa KALEB tersebut hendak berkelahi dengan korban LENON, kemudian korban LENON langsung memukul terdakwa KALEB dan saat itu saudara ADI menanyakan ke korban LENON "kenapa ne" lalu korban LENON katakan "ini kae, dia lari motor tidak pake lampu, lalu mau nantang saksi lagi" kemudian korban LENON langsung memukul lagi terdakwa KALEB dan kemudian terdakwa KALEB lari ke arah rumahnya ;
- Bahwa, beberapa saat kemudian VINSENSIUS LAKA/pak RT keluar dari rumahnya kemudian mengatakan "kenapa kamu ne, ribut ribut diluar orang sudah tidur semua" lalu korban LENON jawab "tidak pa RT, dia ne lari motor tidak pakai lampu, mau tabrak saksi lagi" kemudian saat itu juga VINSENSIUS LAKA berkata lagi "marl sudah, kamu damai sudah"; bahwa benar, beberapa saat kemudian, ketika saksi VINSENSIUS LAKA berusaha mendamaikan korban LENON dengan terdakwa KALEB lalu saat itu saksi melihat terdakwa KALEB menghubungi orang lain lewat hand phonenya, tidak lama kemudian datanglah MAX RICHARD NGADDY dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi DANIEL dan POLCE alias WIRO;
- Bahwa, setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh MAX RICHARD NGADDY, POLCE bertanya "siapa yang pukul saksi punya ade" dijawab korban LENON "saya kae" kemudian ketika korban LENON ingin menjelaskan duduk permasalahannya namun POLCE Alias WIRO merontak dan memukul korban LENON;
- Bahwa, saat saksi POLCE alias WIRO memukul korban LENON akhirnya istri dari POLCE alias WIRO yaitu SKOLASTIKA UNUR menarik POLCE alias WIRO namun POLCE alias WIRO tetap merontak hingga baju kaosnya terlepas dari badannya lalu memukul korban LENON dengan cara menampar pada pipi korban LENON diikuti terdakwa KALEB dan DANIEL;
- Bahwa, peran dari terdakwa KALEB yang saat itu memakai baju kaos biru adalah bersama dengan POLCE alias WIRO memukul korban LENON ketika awal kejadian yang dilakukannya dengan cara menendang korban LENON lalu ikut mengejar korban LENON kemudian ketika sampai ditempat kejadian kedua, peran terdakwa KALEB adalah menarik kerak baju korban LENON hingga jatuh dengan posisi berlutut kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai wajah korban;
- Bahwa peran MAX RICHARD NGADDY dalam kejadian pembunuhan terhadap korban LENON yang saksi lihat saat kejadian awalnya yaitu membawa sepeda motor dengan membonceng POLCE alias WIRO dan DANIEL datang ke lorong Ganyo dan menuju di depan rumah ketua RT dengan menggunakan sepeda motor dan ikut memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LENON dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengenai pada bagian badan korban LENON bersama dengan tertannya yaitu POLCE alias WIRO, terdakwa KALEB dan DANIEL;

terdakwa KALEB dan saksi DANIEL, dan setelah dikejar sekitar 20 meter saksi melihat terdakwa KALEB langsung menarik korban LENON hingga jatuh dengan posisi berlutut ;

- Bahwa , ketika korban LENON jatuh selanjutnya datang DANIEL memukul korban LENON dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban LENON kemudian langsung mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya dan dengan tangan kanannya langsung ditusukkan/ditikamkan ke arah punggung sebelah kiri korban sebanyak (1) satu kali lalu mencabut pisau tersebut langsung berlari bersama terdakwa KALEB;
- Bahwa, ketika korban LENON kena tikaman dari DANIEL saat itu saksi teriak "As kena tikam", mendengar hal tersebut POLCE alias WIRO yang saat itu berusaha menghalangi HENDRIK ARYATO alias NONO lalu bersama dengan MAX RICHAR NGADDY langsung memukul korban LENON yang saat itu dalam posisi berlutut dimana saat itu POLCE alias WIRO langsung memegang kerah baju korban LENON bagian depan dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal memukul kepala korban LENON berkali-kali, sedangkan MAX RICHAR NGADDY saat itu dengan tangan kanan kirinya ikut memukul korban LENON berkali-kali ke arah tubuh korban LENON lalu menendang tubuh korban LENON dua kali kemudian lari;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berteriak lagi sambil mengatakan "As kena tikam", mendengar teriakan tersebut POLCE alias WIRO langsung lari menuju rumahnya, sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga ikut lari dan meninggalkan korban LENON di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat saat itu tubuh korban LENON berlumuran darah, dari mulutnya pun menyembur darah dan seketika itu juga saksi mencoba membantu korban LENON namun saat itu korban LENON langsung jatuh dan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa jarak saksi melihat korban LENON kena tikam dari tempat saksi berdiri ke tempat kejadian penikaman sekitar 15(lima belas) meter;
- Bahwa, disekitar lokasi kejadian ada cahaya lampu;
- bahwa di depan sidang saksi membenarkan keterangan serta tandatangannya pada Berita Acara pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/85/B.10/XII/2014/RESKRIM tanggal 8 Desember 2014;

Tanggapan terdakwa KALEB terhadap keterangan saksi MARSELINUS LADO terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu :

- di depan rumah pak. RT, POLCE Alias WIRO tidak tampar korban LENON;
- setelah DANIEL tikam korban LENON tidak ada yang pukul lagi;

Tanggapan balik saksi MARSELINUS LADO : tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi VINSENSIUS LAKA Alias SIUS

- Bahwa, saksi VINSENSIUS LAKA Alias SIUS dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi adalah Ketua RT. 22, Lingkungan III, Lorong Ganyo;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB dan kawankawannya yaitu POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan dengan DANIEL NGADDY Alias DANIEL terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan namun saksi tahu setelah kejadian;
- Bahwa, awal peristiwa pembunuhan tersebut, yang menjadi pelaku saksi tidak tahu persis namun saat itu saksi tahu salah seorang yang bernama POLCE alias WIRO yang hendak memukul korban LENON pada saat korban LENON diamankan bersama dengan terdakwa KALEB yang sebelumnya berkelahi dengan korban LENON;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi POLCE alias WIRO hendak memukul korban LENON namun itahan istrinya SKOLASTIKA dengan cara dipeluk sehingga saksi pun kemudian saat itu langsung lari masuk kedalam rumah dengan maksud mengambil Hand Phone (HP) dengan tujuan untuk menelpon polisi ;
- Bahwa, awal kejadian berawal saat itu saksi sedang berada dirumah dan sedang tidur kemudian dengar keributan di lorong ganyo, ada suara bising sepeda motor didepan/diluar pagar rumah saksi, sehingga saksi pun kemudian bangun dari tidur menuju kedepan pintu pagar rumah, lalu saksi bertanya ke salah seorang yakni korban LENON "kamu kenapa ribut, malam-malam orang tidak bisa tidur", dijawab korban LENON "tidak bapak, saya dari bawa dia dari atas, dari atas lampu tidak ada, saya dari bawa hampir mau tabrak dia ini karena lampu tidak ada", lalu saksi bertanya "mana yang satu orangnya"? dijawab sama korban LENON "anak-anak disana" sambil menunjuk kearah lorong di samping rumah saksi yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah terdakwa KALEB yang bermasalah dengan korban LENON mendekat didepan pintu pagar rumah saksi, kemudian saksi memanggil keduanya dan mengatakan "**marl sudah, kamu dua ni berdamai sudah, jangan lagi buat ribut disini, kita semua ni tetangga**" yang mana saat itu, korban hendak mau berdamai, namun terdakwa KALEB mengangkat telepon dan menelpon seseorang, lalu saksi pun bertanya "**Kau telepon siapa?**", dijawab terdakwa KALEB "**saya telepon kakak**" sambil saksi melihat kearah timur lorong didepan rumah saksi, dikarenakan kakak dari terdakwa KALEB rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dan juga merupakan warga RT saksi;
- Bahwa ketika saksi melihat kearah timur, ternyata sekitar 3(tiga) menit MAX RICHARD NGADDY datang dari arah barat yakni lorong masuk Lorong Ganyo yang kemudian belok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri masuk lorong pertama lorong didepan rumah saksi, setelah itu teman MAX RICHARD NGADDY yaitu POLCE alias WIRO bertanya "**siapa yang pukul saya punya ade?**" dijawab korban LENON "**saya yang pukul**" saat itu POLCE alias WIRO hendak memukul korban, namun oleh Istrinya ditahan dengan cara dipeluk, oleh karena melihat hal tersebut, saksi lari masuk kedalam rumah dengan tujuan mengambil Hand Phone (HP), dan setelah saksi balik kembali ke depan lorong rumah saksi, tiba-tiba saja polisi sudah berada dilokasi dan mengatakan ada kejadian pembunuhan. Dan setelah beberapa jam kemudian, saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa, saksi sudah tidak sempat memperhatikan lagi polce alias wiro datang bersama-sama siapa;
- Bahwa terdakwa KALEB bukan warga RT saksi, dan saksi juga tidak tahu apakah yang bersangkutan tinggal bersama dengan POLCE alias WIRO atautah tidak, karena malam itu saksi baru melihatnya di depan pagar Lorong rumah saksi ;
- Bahwa selain saksi saat itu ada Ibu ADRIANA TONDA PANDI dan Istri dari POLCE alias WIRO yakni SKOLASTIKA UNUR yang biasa dipanggil Mama ASTAN ;
- Bahwa saat kejadian POLCE alias WIRO pakai baju kaos putih, namun saksi tidak tahu atau tidak ingat menggunakan celana panjang atau pendek, sedangkan terdakwa KALEB menggunakan celana pendek jeans dan baju kaos biru;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu akibat yang dialami korban LENON, namun setelah saksi berada di Kantor Polisi barulah saksi tahu kalau korban LENON telah meninggal dunia ;
- Bahwa di depan sidang saksi membenarkan keterangan serta tandatangannya pada Berita Acara pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/85/B.10/X11/2014/RESKRIM tanggal 8 Desember 2014;

Tanggapan terdakwa KALEB terhadap keterangan saksi VINSENSIUS LAKA terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HENDRIK ARYANTO Alias NONO:

- Bahwa , saksi HENDRIK ARYANTO Alias NONO dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB dan kawankawannya yaitu POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan bertempat di Lorong Ganyo, ii. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa, **saksi melihat langsung kejadian pembunuhan** terhadap korban LENON;
- Bahwa, awal kejadian yaitu sekitar jam 22.15 Wita saksi melintas di lorong Ganyo dimana saksi dari arah jalan Kelimutu, ketika tiba di depan rumah ketu RT Lorong Ganyo VINSENSIUS LAKA ada terjadi keributan dan yang saksi lihat sedang baku ribut adalah korban dengan terdakwa KALEB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi VINSENSIUS LAKA selaku Pak RT keluar dari rumahnya kemudian berkata "kenapa kamu ne, rebut-ribut diluar orang sudah tidur semua" lalu korban LENON jawab "tidak pa RT, dia ne lari motor tidak pakai lampu, mau tabrak lagi" kemudian saat itu juga pak RT VINSENSIUS LAKA mengatakan "marl sudah, kamu damai sudah";
- Bahwa beberapa saat kemudian, ketika VINSENSIUS LAKA berusaha mendamaikan korban dengan terdakwa KALEB lalu saat itu saksi melihat terdakwa KALEB menghubungi orang lain lewat hand phonenya, tidak lama kemudian datanglah MAX RICHARD NGADDY dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan DANIEL dan POLCE alias WIRO ;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh MAX RICHARD NGADDY, MAX RICHARD NGADDY bertanya "siapa yang pukul saksi punya ade?" di jawab korban LENON "saya Kae" kemudian ketika korban LENON ingin menjelaskan duduk permasalahannya namun POLCE Alias WIRO merontak dan memukul korban LENON, setelah korban LENON lari ke tempat kejadian kedua MAX RICHARD NGADDY juga bersama POLCE alias WIRO memukul korban setelah korban terkena tikaman;
- Bahwa saat POLCE alias WIRO memukul korban LENON di tempat kejadian pertama, istrinya SKOLASTIKA UNUR menarik POLCE alias WIRO namun POLCE alias WIRO tetap merontak hingga baju kaosnya terlepas dari badannya lalu memukul korban LENON dengan cara menampar pada pipi korban LENON dan diikuti terdakwa KALEB serta DANIEL yang mengenai badan dan wajah korban LENON;
- Bahwa MAX RICHARD NGADDY, saksi POLCE alias WIRO, terdakwa KALEB serta DANIEL memukul korban LENON, saat itu saksi melihat langsung DANIEL yang saat itu memakai baju kaos warna putih celana pendek memegang sebilah pisau akhirnya saksi katakan " AS lari, ada yang pegang pisau ";
- Bahwa mendengar penyampaian saksi tersebut korban LENON langsung lari, namun dikejar oleh terdakwa KALEB, DANIEL, POLCE alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY dan saat itu saksi juga langsung mengikuti arah pengejaran tersebut ;
- Bahwa MAX RICHARD NGADDY, terdakwa KALEB, DANIEL, POLCE alias WIRO mengejar korban LENON hingga jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, saksi melihat terdakwa KALEB yang ketika itu memakai baju biru berhasil mendapatkan korban LENON dan menarik kerak baju korban LENON hingga jatuh kemudian terdakwa KALEB, MAX RICHARD NGADDY, DANIEL, POLCE alias WIRO memukul korban LENON ;
- Bahwa ketika terdakwa KALEB, MAX RICHARD NGADDY, DANIEL, POLCE alias WIRO mengejar korban LENON, saksi dan MARSELINUS LADO ALIAS US juga mengikuti arah terdakwa KALEB, MAX RICHARD NGADDY, DANIEL, POLCE alias WIRO mengejar korban dan upaya saksi dan saksi MARSELINUS LADO untuk menyelamatkan korban LENON ketika itu adalah menghadang POLCE alias WIRO yang sedang mengejar korban LENON namun saat itu POLCE alias WIRO langsung berkelahi dengan saksi;
- Bahwa saksi melihat saat itu DANIEL yang ketika itu memakai baju warna putih mencabut pisaunya yang sudah ditikam pada punggung korban LENON dan langsung lari bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KALEB kemudian saksi MARSELINUS LADO alias US langsung teriak dengan mengatakan "AS kena tikam";

- Bahwa setelah MARSELINUS LADO berteriak kemudian POLCE alias WIRO yang saat itu berusaha menghalangi saksi lalu bersama dengan MAX RICAR NGADDY langsung memukul korban LENON yang saat itu dalam posisi berlutut dimana saat itu POLCE alias WIRO langsung memegang kerah baju korban LENON bagian depan dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal memukul kepala korban LENON berkali-kali, sedangkan MAX RICAR NGADDY saat itu dengan tangan kanan kirinya ikut memukul korban LENON berkali-kali ke arah tubuh korban LENON lalu menendang tubuh korban LENON dua kali kemudian lari;
- Bahwa saat POLCE alias WIRO memukul korban LENON, saat itu MARSELINUS LADO alias US teriak lagi "AS kena tikam", mendengar teriakan tersebut, lalu POLCE alias WIRO langsung lari menuju rumahnya Karena saat itu sudah banyak orang yang berdatangan ketempat tersebut. Kemudian MARSELINUS LADO alias US langsung membantu korban LENON, namun ketika tiba didepan rumah korban LENON saksi lihat korban LENON berlumuran darah dan muntah tersebur darah dari mulutnya kemudian MARSELINUS LADO alias US berusaha untuk membawanya ke rumahnya namun korban LENON langsung jatuh dan tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa peran dari terdakwa KALEB yang saat itu memakai baju kaos biru adalah bersama dengan POLCE alias WIRO memukul korban LENON ketika awal kejadian yang dilakukannya dengan cara menendang lalu ikut mengejar korban LENON kemudian ketika sampai ditempat kejadian kedua, peran terdakwa KALEB adalah menarik kerak baju korban LENON hingga jatuh dengan posisi berlutut kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mengenai wajah korban LENON;
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian awalnya dimana MAX RICHARD NGADDY dalam kejadian pembunuhan terhadap korban LENON yaitu MAX RICHARD NGADDY membawa sepeda motor dengan membonceng saksi POLCE alias WIRO dan DANIEL datang ke lorong Ganyo dan menuju di depan rumah ketua RT dengan menggunakan sepeda motor dan ikut memukul korban LENON dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengenai pada bagian badan korban LENON dan kejadian tersebut terjadi pada saat didepan rumah Ketua RT (tempat kejadian pertama) bersama dengan temannya yaitu POLCE GI alias WIRO, terdakwa KALEB, dan saksi DANIEL;
- Bahwa setelah MAX RICHARD NGADDY memukul korban LENON di depan rumah Ketua RT, korban lari namun di kejar oleh MAX RICHARD NGADDY bersama POLCE alias WIRO, terdakwa KALEB, DANIEL setelah dikejar sekitar 20 metersaksi melihat terdakwa KALEB yang memakai baju biru yang terkena pukulan dari korban LENON langsung menarik korban LENON hingga jatuh, dan ketika korban jatuh seperti berlutut;
- Bahwa ketika korban LENON jatuh selanjutnya datang Daniel memukul korban LENON dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban LENON kemudian langsung mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggangnya dan dengan tangan kanannya langsung ditusukkan/ditikamkan kearah punggung sebelah kiri korban LENON sebanyak (1) satu kali lalu mencabut pisau tersebut langsung berlari bersama terdakwa KALEB;

- Bahwa ketika korban LENON kena tikaman dari DANIEL NGGADY saat itu ada teriakan dari MARSELINUS LADO Alias US yang mengatakan "As kena tikam", mendengar hal tersebut POLCE alias WIRO yang saat itu berusaha menghalangi saksi lalu bersama dengan MAX RICAR NGADDY langsung memukul korban LENON yang saat itu dalam posisi berlutut dimana saat itu POLCE alias WIRO langsung memegang kerah baju korban LENON bagian depan dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal memukul kepala korban LENON berkali-kali, sedangkan MAX RICAR NGADDY saat itu dengan tangan kanan kirinya ikut memukul korban LENON berkali-kali kearah tubuh korban LENON lalu menendang tubuh korban LENON dua kali kemudian lari;
- Bahwa melihat kejadian tersebut MARSELINUS LADO berteriak lagi sambil mengatakan "As kena tikam", dan mendengar teriakan tersebut POLCE alias WIRO langsung lari menuju rumahnya yang saat itu orang banyak juga berdatangan di tempat kejadian, sedangkan MAX RICAR NGADDY juga ikut lari namun saksi tidak melihat larinya kemana karena banyak orang yang datang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter, yang mana ditempat tersebut diterangi oleh cahaya lampu warga yang ada disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi lihat DANIEL menikam korban LENON sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada punggung sebelah kiri korban LENON;
- Bahwa saksi melihat saat itu tubuh korban LENON berlumuran darah, dari mulutnya pun menyembur darah dan seketika itu juga MARSELINUS LADO membantu korban LENON untuk bawa ke rumahnya namun saat itu korban LENON langsung jatuh dan tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa disekitar lokasi kejadian ada cahaya lampu;
- Bahwa benar, di depan sidang saksi membenarkan keterangan serta tandatangannya pada Berita Acara pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/85/B.10/X11/2014/RESKRIM tanggal 8 Desember 2014;

Tanggapan Terdakwa Kaleb terhadap keterangan saksi diatas yakni ;

- Saat awal datang POLCE alias WIRO an DANIEL tiak menggunakan sepi motor;
- DANIEL tidak ikut pukul di TKP pertama dan juga di TKP kedua;
- terdakwa tidak tahu DANIEL tikam korban LENON;
- POLCE alias WIRO dan MAX RICAR NGADDY tidak pukul korban LENON di TKP kedua;

Tanggapan saksi HENDRIK ARYANTO Alias NONO : tetap pada keterangannya.

4. Saksi ADRIANA TONDA Alias ANA :

- Bahwa, saksi ADRIANA TONDA Alias ANA dihadirkan di persidangan dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB dan kawankawannya yaitu POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan dengan DANIEL NGADDY Alias DANIEL terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan terhadap korban LENON, dan saksi tahu setelah kejadian;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal sekitar jam 22.00 wita (sepuluh malam) saksi sedang berada di rumah dan karena merasa mengantuk, saksi pun kemudian masuk kamar dan hendak tidur;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 22.30 wita (setengah sebelas malam), saksi mendengar suara-suara gaduh lemparan batu, dan suara berlari-lari diluar rumah, sehingga saksi pun kemudian keluar, dan setelah saksi keluar saksi melihat tetangga yang didepan rumah saksi yang di kompleks biasa dipanggil mama ASTAN, berdiri di jalan lorong gelap, oleh karena saksi melihat yang bersangkutan sehingga saksi menegurnya dikarenakan kondisinya sedang hamil dengan mengatakan **"mama Astan buat apa disitu"** dijawab mama ASTAN yang saksi dengar pertama **"Ini ada anjing"**, saksi pun lanjut menjawab **"untuk apa repot dengan anjing, karena kalau malam begini bulan terang mereka mau kawin"** dijawab kembali mama ASTAN **"tidak bunda, ada adek disini"**;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika saksi berbicara dengan mama ASTAN, munculah terdakwa KALEB dari samping kanan rumah mama ASTAN yakni kebun ubi, lalu mama ASTAN bersama dengan terdakwa KALEB kedepan teras rumahnya, lalu saksi pun menegur terdakwa KALEB dengan berkata **"Ama, kau kenapa?"** yang ketika itu terdakwa KALEB sedang memegang sebuah batu ditangan kanan, dan tangan kiri sambil sms, dan menjawab **"orang pukul saya"** lalu saksi tanya kembali **"siapa yang pukul"** dijawab kembali oleh terdakwa KALEB **"anak-anak Lorong"** ;
- Bahwa ketika saksi mendengar penyampaian dari terdakwa KALEB lalu saksi bertanya lagi **"mana anak-anak itu"**, dijawab terdakwa KALEB **"Itu disana"** sambil menunjuk ke arah rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, dan setelah saksi melihat kearah rumah Pak RT ternyata benar ada beberapa orang didepan rumah Pak RT termasuk korban LENON lalu saksi pun mengatakan kepada terdakwa KALEB **"oke, kalau begitu, biar kamu masuk sudah kedalam rumah, biar mama saja yang kesana"**;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada terdakwa KALEB, kemudian saksi menuju kedepan rumah pak RT dan setelah didepan rumah Pak RT saksi pun kemudian bertanya kepada korban LENON **"bapa, kenapa tadi"** lalu dijawab sama korban LENON **"tidak tante, ada anak-anak lari kesana tadi"** sambil menunjuk kearah timur lorong yang lurus terus menuju rumah saksi, lalu setelah itu saksi jawab **"anak-anak yang kamu kejar tadi itu, dia**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to tinggal didepan rumah saksi, dia baru datang, dia tinggal sekitar baru 2 (dua) bulan", lalu saksi bertanya lagi "emangnya kamu ada masalah apa sampai kejar dia", dijawab korban LENON "dia naik motor lampu tidak ada, lari ngebut dari atas lorong hampir tabrak saksi" lalu saksi bertanya "terus bagaimana" dijawab korban LENON "saksi mau menghindar dan saksi hampir mau tabrak tembok ", kemudian korban LENON kembali berkata "suruh berhenti, mau tanya dia, tapir dialari, makanya kami kejar dia";

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari korban LENON, saksipun mengatakan "anak itu tinggal di depan rumah saksi" an korban menjawab "oo..., di tempat rumahnya tante Rin" lalu saksi kembali menjawab "iya" sambil korban LENON memegang kepalanya dan mentakan "aduh tante saksi tiak tahu" an kemudian saksi mengatakan lagi kepada korban LENON "kalau begitu kau pulang sudah Bapa, mama sendiri di bawah, jangan cari masalah dengan orang sabu, orang sabu itu selalu pakai pisau" dijawab korban LENON "hei, tidak usah terlalu takut tante" dan saksi kembali mengatakan "kalau begitu, nanti dia datang, saksi urus kamu damai he didepan pak RT ini" dan korban menjawab "Iya tante";
- Bahwa ketika saksi dan korban LENON sedang berdialog seketika itu jugs munculah terdakwa KALEB dari arah rumah saksi menuju didepan rumah pak RT, sambil terdakwa KALEB memegang Hand Phone (HP) dan setelah itu saksi pun kemudian memegang (merangkul) terdakwa KALEB dari samping dan mengatakan "marl sudah he, kamu baku damai, karena dia ini tidak tahu kau tinggal didepan rumah saksi, kamu ini anak kompleks bersaudara, tidak boleh berkepanjangan..." yang saat itu terdakwa KALEB sambil meng- sms;
- Bahwa saat saksi menyampaikan demikian korban LENON menjawab dengan posisi saat itu berdiri sandar dipagar besi dengan tangan memegang pagar besi, dengan maksud mau menyodorkan tangan untuk saling memaafkan dan mengatakan "mana-mana saja tante" lalu saksi pun kemudian memegang tangan terdakwa KALEB dan mengatakan "kau damai sudah, sorong sudah tangan, kamu urus damai" dengan posisi ketika itu terdakwa KALEB sedang menelpon seseorang;
- Bahwa , saat terdakwa KALEB telephone, saksi sempat dengar suara dalam telepon bertanya "kau dimana, kau posisi dimana" dan dijawab oleh terdakwa KALEB "saya sekarang di lorong, ada sama-sama dengan dia.." ;
- Bahwa, mendengar pembicaraan terdakwa KALEB melalui hanphone saksi pun kemudian membentak terdakwa KALEB dengan mengatakan "hei..., kau ini, kau panggil siapa itu" dijawab terdakwa KALEB "saya panggil sava punya kakak" dan saksi kembali jawab "kau panggil untuk apa lagi" dan terdakwa KALEB menjawab "saya panggil karena orang pukul saya" dan saksi pun kembali jawab "orang yang mana..., ini sudah ada didepan pak RT ini, kau mau panggil-panggil buat apa lagi, nanti masalah jadi besar" ;
- Bahwa setelah saksi mengatakan demikian, datanglah POLCE alias WIRO yang di komplek biasa dipanggil Bapa ASTAN dengan MAX RICHARD NGADDY alias TULE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kedepan rumah Pak RT dan saat itu POLCE alias WIRO langsung marah-marah dengan mengatakan "mana...,mana..., mana..., yang pukul saya punya adek.." dan kemudian saksi pun memegang tangannya POLCE alias WIRO dengan mengatakan "Bapa ASTAN, dengar saksi dulu, ini anak ini tidak tahu kalau dia ini anak lorong kompleks, karena dia lari ngebut dengan motor tidak ada lampu hampir tabrak si AS (korban LENON) ini .." **sambil saksi memegang** tangannya, namun POLCE alias WIRO menghempaskan tangan saksi sehingga tangan saksi terlepas dan saksi hampir terjatuh, lalu kemudian POLCE alias WIRO mengatakan " saksi punya adek dari sabu, bukan untuk orang pukul...";

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi baku pukul antara terdakwa KALEB yang masalah awal dengan korban LENON, lalu seketika itu POLCE alias WIRO langsung mengejar korban LENON dari depan rumah pak RT, yang kemudian korban LENON lari menuju lorong ke arah rumah saksi;
- bahwa, saat POLCE alias WIRO mengejar korban LENON kemudian MAX RICHARD NGADDY memarkir sepeda motornya didepan saksi dan pak RT, dan saksi sempat memegang tangan MAX RICHARD NGADDY dengan mengatakan "**Ama..., dengar dulu, ini masalah sepele..**" namun MAX RICHARD NGADDY tidak menghiraukan dengan menghempaskan tangan saksi ;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan demikian kepada MAX RICHARD NGADDY, MAX RICHARD NGADDY tidak menghiraukan dan kemudian ikut mengejar korban LENON yang berlari dilorong tersebut bersama-sama dengan DANIEL dan terdakwa KALEB, kemudian saksi pun mengatakan "Pak RT, telepon Polisi" dan pak RT pun masuk kedalam rumah dengan maksud mengambil HP untuk menelpon Polisi, dan saksi kemudian mendorong pintu rumah salah satu pegawai Pegadaian yang berhadapan dengan rumah pak RT, dan setelah pintunya dibuka saksi mengatakan "Pak tolong telepon polisi";
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi pun kemudian ikut mengejar dari belakang sambil berteriak mengatakan "**berhenti, berhenti....,**" dan setelah sampa di tikungan arah kanan mendekati rumah saksi, saat itu saksi sudah tidak melihat korban LENON maupun yang lainnya, namun saksi hanya melihat POLCE alias WIRO sedang berdiri didepan pintu rumahnya sambil mengatakan "mari sudah, siapa yang mau pukul saksi mari sudah, saksi suah buka pintu ini, mari sudah masuk sini, siapa yang berani masuk saksi bunuh kasih mati paling saksi masuk penjara umur 50 saksi sudah keluar, saksi punya istri anak pulang manggarai di orang tuanya " dan setelah melihat hal tersebut saksi pun kemudian mengatakan "**tidak boleh omong begitu bapa astan,..**" ;
- Bahwa beberapa saat kemudian MAX RICHARD NGADDY dan POLCE alias WIRO bergegas mau pergi dari rumah, lalu saksi bertanya " **mau kemana bapa ASIAN..**" dan dijawab "**saya mau ke jalan Eltari, mau pi saya pu teman, saya punya teman juga polisi**" dan saksi kembali jawab " **tidak usah kemana-kamana, sebentar lagi polisi sudah datang**" namun POLCE alias WIRO tidak menggubrisnya dan sambil berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama MAX RICHARD NGADDY menuju lorong kecil tembus PT Hasrat Abadi Jalan Kelimutu ;

- Bahwa beberapa saat kemudian anak-anak di kompleks pun ikut serta membawa POLCE alias WIRO ke Polisi, lalu selang beberapa menit kemudian datang berita dari anak-anak di sekitar kompleks mengatakan bahwa korban LENON sudah meninggal selanjutnya saksi pun dengan airmata menuju kerumah korban LENON;
- Bahwa ketika terdakwa KALEB dan POLCE alias WIRO mengejar korban LENON, MAX RICHARD NGADDY juga ikut mengejar korban LENON dan menurut saksi dengan tujuan juga mau memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi polisi korban LENON setelah dikejar oleh terdakwa KALEB, POLCE alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL, dan saksi juga tidak sempat melihat siapa yang melakukan penusukan terhadap korban LENON;

Tanggapan terdakwa KALEB terhadap keterangan saksi ADRIANA TONDA Alias ANA terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu :

- saat awal bukan terdakwa yang telephone melainkan terdakwa yang menerima telephone;
- saat DANIEL dan POLCE alias WIRO datang tidak pakai motor tapi pakai berlari;

Tanggapan balik saksi ADRIANA TONDA Alias ANA : tetap pada keterangannya.

5. Saksi ESTER LEBA Alias ESTER:

- Bahwa, saksi ESTER LEBA Alias ESTER dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB dan kawankawannya yaitu POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan dengan DANIEL NGADDY Alias DANIEL terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan terhadap korban LENON dan saksi tahu setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan saksi melihat terdakwa KALEB berlari di samping rumah, dan beberapa saat kemudian saksi mendengar terdakwa KALEB menelpon POLCE alias WIRO, dan yang saksi dengar saat menelpon bahwa "dia habis dipukul oleh anak lorong ganyo;
- Bahwa setelah terdakwa KALEB menelpon, beberapa saat kemudian saksi mendengar ada keributan dari arah lorong ganyo ;
- Bahwa benar, setelah terjadi keributan POLCE alias WIRO dan DANIEL NGADDY datang kerumah saksi dan menggedor-ngedor pintu, setelah pintu saksi bukakan POLCE alias WIRO dan DANIEL masuk kedalam rumah;
- Bahwa sesampai didalam rumah DANIEL NGADDY menyerahkan/menyedorkan sebilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau kepada saksi sambil mengatakan "**tolong simpan pisau ini, pisau ini tali saya pakai tikam orang**" dan mendengar penyampaian tersebut saksi langsung banting pisau tersebut dan buang dibawah tempat tidur;

- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban LENON yaitu saksi DANIEL NGADDY namun tidak tahu dengan cara bagaimana DANIEL melakukan pembunuhan terhadap korban LENON dan yang saksi ketahui bahwa DANIEL menyuruh saksi agar menyimpan sebilah pisau dan menyampaikan bahwa pisau tersebut baru digunakan untuk menikam orang;
- Bahwa setahu saksi korban LENON telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa sebilah pisau yang di gunakan oleh DANIEL untuk menikam korban LENON ;

Tanggapan terdakwa KALEB terhadap keterangan saksi ESTER LEBA Alias ESTER terdakwa membenarkannya.

6. Saksi KORNELIS DJU Alias ANGKY:

- Bahwa, saksi KORNELIS DJU Alias ANGKY dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB dan kawankawannya yaitu POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan dengan DANIEL NGADDY Alias DANIEL terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan terhadap korban LENON dan saksi tahu setelah kejadian;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang dari rumah mau menuju ke Kios milik Ibu IVON, dan setelah didepan Kios Ibu IVON, datang sepeda motor yang dikendarai oleh MAX RICHARD NGADDY Alias TULE yang membonceng dua orang yaitu POLCE alias WIRO dan DANIEL NGGADY dan berhenti didepan Kios Ibu IVON;
- Bahwa setelah sepeda motor berhenti kemudian POLCE alias WIRO bertanya "anakanak Lorong Ganyo ada pukul saksi punya adek?" lalu saksi pun tanya "masalah apa?" namun saat itu POLCE alias WIRO tidak sempat menjawab, melainkan langsung berbalik arah berlari dengan DANIEL menuju ke Lorong atas, sehingga tinggalah MAX RICHARD NGADDY Alias TULE yang saat itu sedang memutar sepeda motor dan saksi meminta supaya saksi juga ikut MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dengan mengatakan "tunggu dulu, saksi ikut" lalu saksi pun ikut bersama dengan MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dengan cara menumpang bersama dari depan Kios Ibu IVON menuju lorong atas yakni Gang Pertama masuk Lorong Ganyo yang biasa juga disebut Lorong/Gang Pak RT, ;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah Pak RT, saksi pun turun saksi melihat POLCE alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRO sedang mengejar anak-anak kompleks/lorong yang lewat didepan rumah Pak RT, lalu saksi pun ikut mengejar POLCE alias WIRO dengan maksud untuk menahannya namun POLCE alias WIRO berontak sehingga pegangan tangan saksi terlepas, dan saat yang bersamaan salah seorang anak kompleks yakni MARSELINUS LADO alias US alias DOSKI turut mengejar POLCE alias WIRO, dari depan rumah Pak RT menuju arah timur rumah Pak RT, sedangkan tidak ikut lagi;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dengar teriakan dari luar jalan/lorong berteriak mengatakan "tenon kena tikam", mendengar hal tersebut, saksi pun langsung bersama dengan salah seorang anak kompleks lorong menuju rumah sakit untuk melihat korban LENON, dan setelah dirumah sakit saksi melihat korban LENON sudah tidak ada napas (meninggal);

Tanggapan terdakwa KALEB terhadap keterangan saksi KORNELIS DJU terdakwa mengatakan tidak tahu.

7. Saksi YULIANCE MARGARETHA IVON

- Bahwa, saksi YULIANCE MARGARETHA IVON dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB dan kawankawannya yaitu POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan DANIEL NGADI terhaap korban ASHARI ALAMSAH alias LENON yang terjadi paa hari sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di lorong Gany, kelurahan Kelimutu, kecamatan Ene Tengah, kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan terhadap korban LENON dan saksi tahu setelah kejadian;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam Kios milik saksi yang berada di Lorong Ganyo tersebut, kemudian datang MAX RICHARD NGADDY Alias TULE yang membonceng dua orang yaitu POLCE alias WIRO dan DANIEL NGGADY lalu turun didepan Kios saksi dan POLCE alias WIRO bertanya kepada ANGKY yang saat itu sedang berada di depan Kios saksi dengan mengatakan "kamu pu anak-anak Lorong ada pukul saya punya adek-adek?", dijawab ANGKY "anak-anak Lorong tidak ada, anak-anak Lorong siapa diatas, tidak ada" lalu pergi kemudian ANGKY menawarkan diri dengan mengatakan "saya ikut keatas, lihat anak-anak" lalu ANGKY un ikut bersama yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan saksi pun kemudian masuk kedalam Kios;
- Bahwa sekitar 1(satu) jam kemudian saksi dengar dari warga bahwa korban LENON kena tikam namun tidak tahu siapa yang menikamnya, kemudian saksi ke RSUD Ended an korban LENON telah meninggal dunia;

Tanggapan terdakwa KALEB terhadap keterangan saksi YULIANCE MARGARETHA IVON terdakwa mengatakan tidak tahu.



8. Saksi POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO:

- Bahwa benar, saksi POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh DANIEL NGADDY Alias DANIEL terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan tersebut berawal sekitar pukul 22.00 wita saksi berada di Jalan Marilonga bersama teman saksi MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY dan terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB minum minuman beralkohol (MOKE), setelah selesai 1(satu) botol kemudian dengan menggunakan sepeda motor MIO terdakwa KALEB pergi membeli minuman keras (Moke) di lorong Ganyo untuk diminum;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa KALEB menelfon saksi bahwa dirinya dipukul oleh anak lorong (korban LENON), lalu saksi memberitahukan kepada DANIEL dan MAX RICHARD NGADDY bahwa terdakwa KALEB dipukul oleh anak lorong Ganyo, akhirnya DANIEL langsung masuk kedalam kamarnya kemudian keluar dari kamar lalu saksi bersama MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY menuju lorong Ganyo dengan menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda motor adalah MAX RICHARD NGADDY kemudian posisi saksi ditengah dan dibelakangnya adalah saudara DANIEL;
- Bahwa ketika tiba di lorong Ganyo, kami terlanjur lewat ke lorong kedua sementara tempat terdakwa KALEB dipukul adalah lorong pertama yang biasa disebut lorong Pak RT, akhirnya saksi dan DANIEL turun dari sepeda motor sedangkan MAX RICHARD NGADDY memutar balik sepeda motor, lalu mengikuti saksi dan DANIEL yang berlari menuju lorong pak RT persisinya didepan rumah ketua RT, saat itu sudah ada terdakwa KALEB, ketua RT VINSENSIUS LAKA, istri saksi yang bernama SEKOLASTIKA UNUR, ibu ADRIANA TONDA alias ANA dan korban LENON serta beberapa orang lagi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kemudian saksi langsung tanya kepada orang-orang yang ada ditempat tersebut **"siapa yang pukul adik saya"** dijawab korban LENON "saya";
- Bahwa lalu saksi maju menuju korban LENON kemudian langsung menampar pipi korban LENON dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Istri saksi bersama ketua RT langsung memeluk saksi agar tidak memukul korban lagi namun saksi tetap merontak hingga baju saksi terlepas, bersamaan dengan itu terdakwa KALEB langsung menendang korban LENON, kemudian disusul DANIEL dan MAX RICHARD NGADDY menuju korban LENON namun apa yang di lakukan oleh DANIEL dan MAX RICHARD NGADDY saat itu saksi tidak tahu lagi karena saksi di peluk oleh istri saksi dan ketua RT dan konsentrasi saksi berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan tersebut ;
- Bahwa kemudian korban LENON lari lalu DANIEL, terdakwa KALEB dan MAX RICHARD NGADDY dan saksi mengejar korban LENON kearah rumah saksi yang tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dengan posisi yang paling didepan adalah terdakwa KALEB kemudian DANIEL kemudian disusul oleh saksi, dan dibelakang saksi adalah MAX RICHARD NGADDY;

- Bahwa ketika mengejar saat berada didekat tiang listrik yang ada ditempat tersebut, terdakwa KALEB dan DANIEL mendapatkan korban LENON lalu memukul korban LENON, namun saksi tidak perhatikan secara baik bagaimana posisi terdakwa KALEB dan DANIEL memukul korban LENON karena saat itu saksi menghadang seseorang (NONO) yang saksi tidak tahu namanya yang hendak membantu LENON;
- Bahwa setelah korban LENON dipukul oleh terdakwa KALEB dan DANIEL, saat itu saksi hanya sempat melihat korban LENON dalam posisi berlutut lalu bangun lari lagi dari tempat tersebut menuju kearah Timur, sedangkan terdakwa KALEB dan DANIEL sejak saat itu saksi tidak tahu lari kearah mana karena saat itu sudah banyak orang yang berdatangan ketempat kejadian sambil melempar kearah kami;
- Bahwa saat itu saksi juga lari kerumah saksi, beberapa saat kemudian datanglah saudara SON menyampaikan ke pada saksi bahwa "tenon kena tikam, marl kamu kekantor polisi sudah, kamu sudah tikam orang punya anak" lalu saksi jawab "marl sudah";
- Bahwa saksi sangat emosi dengan orang yang telah memukul adik saksi.
- Bahwa yang saksi inginkan adalah memberi pelajaran terhadap orang yang memukul adik saksi dengan memukul balas orang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL menuju tempat dimana terdakwa KALEB dipukul, saat itu saksi tidak bawa benda apapun, sedangkan MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL saat itu saksi tidak perhatikan apakah mereka membawa sesuatu benda atau tidak, namun ketika saksi bersama DANIEL dan MAX RICHARD NGADDY hendak menuju lorong Ganyo, sebelumnya DANIEL sempat masuk ke dalam kamarnya, mungkin saja mengambil pisau;
- Bahwa, tujuan saksi bersama DANIEL dan MAX RICHARD NGADDY ke tempat dimana terdakwa KALEB dipukul adalah mencari tahu siapa yang memukul terdakwa KALEB dan membalas dendam terhadap orang yang memukul terdakwa KALEB;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama DANIEL dan MAX RICHARD NGADDY tidak pernah membagi peran apabila bertemu dengan orang yang memukul terdakwa KALEB;
- Bahwa pada saat saksi bersama DANIEL, terdakwa KALEB dan MAX RICHARD NGADDY mengejar korban LENON, saat itu saksi tidak perhatikan lagi apakah terdakwa KALEB dan DANIEL membawa sesuatu benda atau tidak, kemudian saudara MAX RICHARD NGADDY saksi tidak tahu karena berada di belakang saksi;
- Bahwa tujaun saksi bersama DANIEL, terdakwa KALEB dan MAX RICHARD NGADDY mengejar korban LENON adalah ingin memukul korban LENON;
- Bahwa, saat mengejar korban LENON, saksi berteriak "jangan lari, jangan lari";
- Bahwa saat mengejar korban LENON, saksi tidak perna membawa benda tajam;
- Bahwa sebelumnya yang saksi lihat sering membawa pisau adalah DANIEL;
- Bahwa pisau yang sering dibawa DANIEL adalah pisau sabu(tudhi) dengan cirri-ciri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter), lebar isi pisau kurang lebih 2 cm (dua centimeter), gagang warna hitam, pada gagang terdapat ukiran kepala burung dan pisau tersebut mempunyai sarung warna coklat;

- Bahwa setelah saksi pukul korban LENON di depan rumah pak RT lalu langsung disusul oleh terdakwa KALEB menendang korban LENON, kemudian disusul DANIEL bersama MAX RICHARD NGADDY yang maju ke arah korban LENON namun saksi sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh DANIEL dan MAX RICHARD NGADDY karena saat itu saksi posisi dipeluk istri dan ketua RT, kemudian saksi lihat korban LENON melarikan diri kemudian dikejar oleh terdakwa KALEB dan DANIEL lalu disusul oleh saksi dan MAX RICHARD NGADDY;
- Bahwa hingga saat saksi diperiksa di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa korban LENON telah meninggal dunia karena ditikam oleh DANIEL atas pengakuan DANIEL pada saksi di kantor Polisi;
- Bahwa saat kejadian saksi memakai baju kaos warna putih yang mana baju tersebut terlepas ketika saksi berusaha untuk melepaskan diri ketika dipeluk oleh istri saksi dan ketua RT an baju tersebut telah digunakan oleh istri saksi untuk melap darahnya yang terkena pukul dari saksi ketika berada di rumah saksi pada saat ada orang yang hendak mengamuk di rumah saksi yang mana saat itu istri saksi melarang saksi untuk keluar dari rumah, DANIEL memakai jaket warna hijau, MAX RICHARD NGADDY memakai baju kaos warna putih, sedangkan Terdakwa KALEB memakai bajukaos warna biru ;
- Bahwa benar, saat kejadian, korban LENON memakai baju kaos warna putih;

Tanggapan terdakwa KALEB terhadap keterangan saksi POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO terdakwa membenarkannya.

9. Saksi MAX RICHARD NGADDY Alias TULE

- Bahwa, saksi MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh DANIEL NGADDY Alias DANIEL terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa siapa yang menikam korban LENON dan saksi baru tahu saat memberikan keterangan di kantor Polisi yang mana diberitahukan oleh DANIEL;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal sekitar pukul 22.00 wita saksi berada di Jalan Marilonga bersama teman saksi POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO dan DANIEL NGADDY dan terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB minum minuman beralkohol (MOKE), setelah selesai 1(satu) botol kemudian dengan menggunakan sepeda motor MIO terdakwa KALEB pergi membeli minuman keras (Moke) di lorong Ganyo untuk diminum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa KALEB menelfon POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO bahwa dirinya dipukul oleh anak lorong (korban LENON), lalu POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO memberitahukan kepada DANIEL dan saksi bahwa terdakwa KALEB dipukul oleh anak lorong Ganyo, akhirnya DANIEL langsung masuk kedalam kamarnya kemudian keluar dari kamar lalu saksi bersama POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO dan DANIEL NGADDY menuju lorong Ganyo dengan menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi kemudian posisi POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO ditengah dan dibelakangnya adalah DANIEL;
- Bahwa, setelah sampai di lorong GANYO kemudian saksi menurunkan POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO dan DANIEL lalu saksi memutar balik sepeda motor;
- Bahwa bahwa tujuan saksi saat itu ke Lorong Ganyo dengan maksud untuk merelai terdakwa KALEB dengan korban LENON apabila masih berkelahi, dikarenakan saksi di kompleks juga dikenal oleh anak-anak kompleks;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa KALEB dan POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO dan tinggal bersama-sama satu rumah, sedangkan DANIEL tinggal di Kos di Jalan Pahlawan, Lorong Gereja Syalom;

Tanggapan terdakwa KALEB terhadap keterangan saksi MAX RICHARD NGADDY Alias TULE terdakwa membenarkannya.

10.Saksi DANIEL NGADDY Alias DANIEL

- Bahwa saksi DANIEL NGADDY Alias DANIEL dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal korban namun saat itu korban menggunakan baju warna putih an saksi tahu setelah berada di kantor Polres Ende bahwa korban yang saksi tikam dengan menggunakan pisau sabu bernama ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON yang tinggal di Jln. Kelimutu (Lorong Ganyo) dan antara saksi dengan korban LENON tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama terdakwa KALEB, POLCE ARFIANTO MENGI Alias POLCE Alias WIRO dan MAX RICHARD NGADDY Alias TULE minum minuman beralkohol (MOKE) di Jalan Marilonga Ende, setelah selesai 1(satu) botol kemudian dengan menggunakan motor MIO terdakwa KALEB pergi membeli lagi 1(satu) botol minuman beralkohol (MOKE) di lorong Ganyo Ende untuk diminum di jalan Marilonga;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa KALEB menelpon POLCE alias WIRO bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya di pukul oleh korban LENON lalu saksi bersama POLCE alias WIRO dan MAX RICHARD NGADDY langsung menuju ke lorong Ganyo dengan menggunakan sepeda motor MIO dimana yang menggendarai sepeda motor MIO tersebut adalah MAX RICHARD NGADDY kemudian posisi saksi duduk di belakang sedangkan yang duduk di tengah POLCE alias WIRO;

- Bahwa setelah tiba di lorong Ganyo tepatnya di kio milik SON lalu POLCE alias WIRO bertanya ke orang-orang di sekitar kios "kamu lihat tidak adik saya dipukul oleh anak-anak lorong ganyo?" dijawab orang di sekitar kios "kami tidak tahu", setelah itu POLCE alias WIRO menelpon terdakwa KALEB dengan bertanya "posisi kamu dimana" di jawab terdakwa KALEB " saya ada dilorong pak RT";
- Bahwa setelah mendengar penyampain terdakwa KALEB tersebut saksi bersama POLCE alias WIRO langsung turun dari sepeda motor dan lari menuju ke lorong pak RT dan kemudian di susul oleh MAX RICHARD NGADDY dengan menggunakan sepeda motor Mio tersebut dan ketika saksi dan POLCE alias WIRO tiba di di depan rumah Pak. RT VINSENSIUS LAKA, sudah ada Istrinya POLCE alias WIRO bernama SEKOLASTIKA UNUR dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal termasuk korban LENON, lalu WIRO bertanya "siapa yang pukul adik saya?" dijawab korban LENON "saya" lalu POLCE alias WIRO maju menuju korban LENON dan langsung menampar pipi korban LENON dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Istrinya POLCE alias WIRO bersama seorang bapak (pak.RT) yang saksi tidak kenal memeluk POLCE alias WIRO lalu WIRO merontak hingga bajunya terlepas, lalu terdakwa KALEB langsung menendang korban LENON kemudian saksi dan MAX RICHARD NGADDY maju kearah korban LENON, namun korban LENON langsung lari dan terdakwa KALEB hendak menangkap korban LENON namun tidak dapat, sehingga **saksi, terdakwa KALEB, POLCE alias WIRO dan MAX RICHARD NGADDY langsung kejar korban LENON dan saat itu korban LENON lari menuju kearah rumah kontrakan POLCE alias WIRO dan posisi lari saat itu terdakwa KALEB berada paling depan, saksi berada di tengah di susul oleh POLCE alias WIRO dan paling belakang adalah MAX RICHARD NGADDY;**
- Bahwa ketika mengejar saat berada didekat tiang listrik yang ada di tempat tersebut dalam jarak sekitar 20(dua puluh) meter terdakwa KALEB menangkap korban LENON dengan memegang kerak baju korban LENON lalu KALEB menarik kerak baju korban LENON dari arah belakang hingga korban LENON terjatuh, lalu KALEB langsung mengayunkan kepala tangan kirinya kearah punggung kiri korban LENON sebanyak 1 (satu) kali lalu korban LENON bangun dari jatuh namun ditarik oleh terdakwa KALEB dan saat itu korban LENON masih posisi jongkok saksi langsung mengayunkan kepala tangan kanan kearah rusuk kanan korban LENON sebanyak 1 (satu) kali lalu korban LENON masih dalam posisi jongkok dari arah belakang samping kiri korban LENON, saksi langsung mengambil pisau yang saksi simpan di pinggang bagian depan langsung menikam korban LENON dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung kiri korban LENON kemudian saksi mencabut kembali pisau dan memasukan dalam sarungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang POLCE alias WIRO langsung menarik kerak baju korban LENON dan WIRO langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah badan korban LENON lalu datang warga di sekitar tempat kejadian langsung melempari kami dengan menggunakan batu sehingga saksi lari ke arah rumah kontrakan POLCE alias WIRO dan saksi masuk ke dalam kamarnya MAX RICHARD NGADDY lalu saksi memberikan pisau tersebut ke pacarnya MAX RICHARD NGADDY bernama ESTER LEBA sambil berkata "tolong simpan ini pisau saksi baru habis tikam orang" dan setelah itu saksi langsung meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan lari menuju ke arah jalan Ahmad Yani dan kemudian menuju ke SDN Ende 8 lalu saksi bersembunyi di kos-kosanya GERI dan paginya sekitar jam 08.00 wita saksi di jemput oleh petugas Polres Ende lalu membawa saksi ke Kantor Polres Ende;
- Bahwa saksi memperoleh pisau tersebut dari pulau sabu dengan cara saksi membeli di pasar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi datang merantau ke Ende lalu saksi membawa pisau tersebut ke Ende dan saksi tinggal di Ende baru 3 (tiga) bulan dari bulan September 2014 ;
- Bahwa pisau tersebut saksi beli dengan tujuan untuk menjaga diri dikalah saksi ada masalah dan pisau tersebut dalam keseharian selalu saksi bawa jika saksi berpergian dan pisau tersebut selalu saksi simpan/diselipkan di pinggang;
- Bahwa ketika terdakwa KALEB di pukul di Lorong Ganyo dan pisau tersebut posisinya saksi simpan diatas lemari dalam kamar kos saksi di jalan Marilonga. Setelah mendengar penyampaian dari POLCE alias WIRO bahwa terdakwa KALEB dipukul, lalu saksi langsung masuk kedalam kamar mengambil pisau tersebut dan memakai baju lalu saksi selipkan pisau tersebut di pinggangnya saksi bagian depan;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian POLCE alias WIRO bahwa terdakwa KALEB dipukul, saat itu saksi dan teman MAX RICHARD NGADDY serta POLCE alias WIRO sendiri langsung emosi karena terdakwa KALEB adalah saudara kami kemudian saksi langsung masuk ke kamar kos saksi lalu saksi pakai baju dan ambil pisau yang saksi letak di atas lemari;
- Bahwa tujuan saksi bersama POLCE alias WIRO dan MAX RICHARD NGADDY adalah ingin membalas dendam kepada pelaku yang memukul terdakwa KALEB;
- Bahwa jarak dari Jalan Marilonga ke tempat kejadian Jaraknya kurang lebih 2 Km (dua kilo meter) dan waktu yang kami tempuh semenjak berangkat lalu mencari tempat dimana terdakwa KALEB berada hingga menemukan terdakwa KALEB kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa dengan jarak dan waktu tersebut saksi tidak berpikir cara lain lagi karena saksi sangat emosi dengan orang yang telah memukul terdakwa KALEB;
- Bahwa tujuan saksi bersama POLCE alias WIRO dan MAX RICHARD NGADDY adalah untuk membalas pukulan ke korban LENON karena korban LENON sudah memukul teman terdakwa KALEB;
- Bahwa selain menikam korban LENON saksi juga memukul korban LENON dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama MAX RICHARD NGADDY dan POLCE alias WIRO tidak ada kesepakatan dalam hal pembagian peran kami masing-masing, dimana pada saat kami mendengar terdakwa KALEB di pukul saat itu saksi, POLCE alias WIRO dan MAX RICHARD NGADDY langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor Mio namun dalam perjalanan kami pun tidak membicarakan apa-apa hanya diam saja sampai tiba di tempat kejadian dimana terdakwa KALEB di pukul;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa korban LENON telah meninggal dunia akibat kena tikam yang di lakukan oleh saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi memakai baju putih, terdakwa KALEB memakai baju warna biru, POLCE alias WIRO memakai baju warna putih dan MAX RICHARD NGADDY memakai baju warna putih;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa , terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende terhadap korban ASHARI ALAMSAH LANGGA Alias LENON;
- Bahwa awalnya Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB bersama POLCE AFRIANTO MENGI Alias WIRO, MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan dengan DANIEL NGADDY Alias DANIEL minum minuman beralkohol (MOKE) di bale-bale disamping rumah tinggal DANIEL NGADDY Alias DANIEL di Jalan Marilonga, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa, setelah habis 1(satu) botol kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI disuruh oleh DABIEL untuk pergi membeli lagi minuman beralkohol (MOKE) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam di Lorong Ganyo, it. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa sebelum sampai di tempat tujuan dalam perjalanan di lorong Ganyo tersebut terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI bertemu/ berpapasan dengan korban ASHARI ALAMSAH LANGGA yang juga menggunakan sepeda motor lalu korban berteriak "woi kau tidak pakai lampu" namun terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI jalan terus dan dikejar oleh korban LENON;
- Bahwa sesampainya di depan rumah VINSENSIUS LAKA Alias SIUS (Ketua RT.22 Kelurahan Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende) terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang korban LENON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya pada terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau ini tidak ada lampu kau hampir tabrak saya", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tabrak kaca", kemudian korban LENON berkata lagi "ia tapi hampir tabrak", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya minta maaf", lalu korban LENON memukul terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI di bagian wajah dan menendang sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian belakang sehingga terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI lari dan bersembunyi disamping rumah penduduk;

- Bahwa setelah korban pergi, kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI keluar dan bertemu dengan SKOLASTIKA UNUR dan ADRIANA TONDA lalu ADRIANA TONDA bertanya kepada terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau kenapa?" dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "orang pukul saya", kemudian ADRIANA TONDA bertanya lagi "siapa yang pukul", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "anak-anak lorong";
- Bahwa selanjutnya ADRIANA TONDA kembali bertanya "mana anak-anak itu?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "itu disana" sambil menunjuk kearah rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, lalu ADRIANA TONDA berkata "oke, kalau begitu biar kamu masuk sudah kedalam rumah, biar mama saja yang kesana";
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, ADRIANA TONDA bertemu dengan korban LENON dengan tujuan mendamaikannya, sambil terdakwa KALEB APRIANUS NGADDY menelphone POLCE alias WIRO "saya dipukul di lorong ganyo", kemudian POLCE alias WIRO bertanya "siapa yang pukul?" di jawab Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tahu tapi anak-anak disini", kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menuju ke depan rumah Pak.RT VINSENSIUS LAKA untuk mengambil sepeda motor lalu Pak.RT VINSENSIUS LAKA "kamu damai saja", tiba-tiba POLCE alias WIRO menelphone "kau dimana?", dijawab terdakwa "saya dimuka rumah Pak.RT", lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI SMS pada POLCE alias WIRO "ada orang banyak disini", tidak lama kemudian datang POLCE alias WIRO dan DANIEL dengan posisi berlari menuju ketempat terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI berdiri;
- Bahwa selanjutnya POLCE alias WIRO bertanya "siapa yang pukul adek saya?", dijawab korban LENON "saya yang pukul", kemudian POLCE alias WIRO berkata "kau berani pukul saya punya adek", lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE alias WIRO pergi menampar pipi kiri korban LENON sebanyak 1 (satu) kali sehingga istri POLCE alias WIRO bernama SKOLASTIKA UNUR memeluk POLCE alias WIRO sedangkan korban LENON langsung lari menuju ke lorong yang berada didepan rumah Ketua RT sehingga terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI bersama DANIEL, POLCE alias WIRO langsung mengejar korban LENON sekitar 20(dua puluh) meter dan pada saat korban LENON hendak menuju ke lorong yang kedua terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mendapatkan korban LENON lalu memegang kerah baju korban LENON dari arah belakang dan menarik hingga korban LENON jatuh dalam posisi jongkok kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan korban LENON dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua punggung korban LENON. Kemudian datang DANIEL NGADDY meninju rusuk kiri korban LENON dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dalam posisi korban masih jongkok kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI melarikan diri tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa tidak melihat saat DANIEL NDADDY menikam korban LENON;
- Bahwa terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI tidak melihat kedatangan POLCE alias WIRO di tempat kejadian kedua (ditempat kejadian penikaman terhadap korban LENON);
- Bahwa terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI tahu kalau korban LENON ditikam DANIEL NGADDY saat dimintai keterangan di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dipersidangan, keterangan saksi-saksi, visum et repertum, barang bukti serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 Terdakwa bersama – sama dengan POLCE AFRIANTO MENGI alias WIRO, MAX RICAR NGADDY, DANIEL NGADDY alias ANIEL (masing – masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), duduk – duduk di bale – bale sambil minum minuman keras (MOKE) di samping rumah DANIEL NGADDY alias DANIEL di jalan Marilonga, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
2. Bahwa setelah habis 1 (satu) botol minuman keras (MOKE), Terdakwa Kaleb pergi membelinya lagi minuman keras tersebut di Lorong Ganyo, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EB6137DA warna hitam ;
3. Bahwa Sebelum sampai di tempat tujuan dalam perjalanan di lorong Ganyo tersebut terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI bertemu/ berpapasan dengan korban ASHARI ALAMSAH LANGGA yang juga menggunakan sepeda motor lalu korban berteriak "woi kau tidak pakai lampu" namun terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI jalan terus dan dikejar oleh korban.
4. Bahwa Sesampainya di depan rumah VINSENSIUS LAKA Alias SIUS (Ketua RT.22 Kelurahan Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende) terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang korban dan bertanya pada terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau ini tidak ada lampu kau hampir tabrak saya", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tabrak kaka", kemudian korban berkata lagi "ia tapi hampir tabrak", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "saya minta maaf", lalu korban memukul terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI di bagian wajah sehingga terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI lari dan bersembunyi disamping rumah penduduk.
5. Bahwa Setelah korban pergi, kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI keluar dan bertemu dengan SKOLASTIKA UNUR dan ADRIANA TONDA lalu ADRIANA TONDA bertanya kepada Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau kenapa?" dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "orang pukul saya", kemudian ADRIANA TONDA bertanya lagi "siapa yang pukul", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "anak-anak lorong".
 6. Bahwa saat saksi ADRIANA TONDA kembali bertanya "mana anak-anak itu?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "itu disana" sambil menunjuk kearah rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, lalu ADRIANA TONDA berkata "oke, kalau begitu biar kamu masuk sudah kedalam rumah, biar mama saja yang kesana".
 7. Bahwa Setelah sampai di depan rumah Pak RT VINSENSIUS LAKA, ADRIANA TONDA bertemu dengan korban dengan tujuan mendamaikan mereka .
 8. Bahwa Tidak lama kemudian terdakwa sudah berada di depan rumah Pak.RT VINSENSIUS LAKA. Sambil terdakwa memegang handphone, ADRIANA TONDA berkata "mari sudah he, kamu baku damai, karena dia ini tidak tahu kau tinggal didepan rumah saya, kamu ini anak kompleks bersaudara, tidak boleh berkepanjangan", dijawab korban "saya mana-mana saja tanta".
 9. Bahwa Pada saat yang bersamaan terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menelpon POLCE AFRIANTO MENGI dengan berkata "saya dipukul di Lorong Ganyo", ditanya POLCE AFRIANTO MENGI "siapa yang pukul?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya tidak tau tapi anak-anak disini", yang mana pembicaraan tersebut didengar didengar juga oleh MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY.
 10. Bahwa Setelah DANIEL NGADDY mendengar pembicaraan tersebut kemudian DANIEL NGADDY pergi ke kosnya yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari bale-bale lalu mengambil sebilah pisau dan diselipkan di celananya, sedangkan MAX RICHARD NGADDY langsung pinjam sepeda motor Yamaha Mo Soul Nomor Polisi EB 6137 DA warna hitam milik WILLZEN VINSENSO lalu MAX RICHARD NGADDY yang mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan POLCE AFRIANTO MENGI duduk di tengah sedangkan DANIEL NGADDY di bagian belakang guna menuju ke Lorong Ganyo.
 11. Bahwa Setibanya di Lorong Ganyo lalu POLCE AFRIANTO MENGI menelpon terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "kau dimana?", dijawab terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI "saya dimuka rumah Pak RT", kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mengirim SMS kepada POLCE AFRIANTO MENGI "ada orang banyak disini", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY langsung menuju ke rumah RT VINSENSIUS LAKA dan setelah sampai di depan rumah RT VINSENSIUS LAKA lalu lalu POLCE AFRIANTO MENGI bertanya "siapa yang pukul saya punya adek?", dijawab korban "saya yang pukul", kemudian POLCE AFRIANTO MENGI berkata "kau berani pukul saya punya adek", lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE AFRIANTO MENGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian di peluk oleh isrinya yang kebetulan ada di tempat itu ;
12. Bahwa setelah itu terdakwa menendang korban dengan kaki kanan yang mengenai tubuh korban diikuti oleh DANIEL NGADDY dan MAX RICHARD NGADDY masing-masing menggunakan kepalan tangan meninju tubuh korban
 13. Bahwa korban melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY dan sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mendapatkan korban lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang kerah baju korban dari arah belakang dan menarik hingga korban jatuh dalam posisi jongkok ;
 14. Bahwa kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung menahan korban dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua punggung korban.
 15. Bahwa Selanjutnya DANIEL NGADDY meninju rusuk kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dalam posisi korban masih jongkok, lalu DANIEL NGADDY mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu menikam korban di bagian punggung kiri sebanyak 1(satu) kali.
 16. Bahwa Setelah itu POLCE AFRIANTO MENGI memegang leher baju korban bagian depan lalu secara bersamaan POLCE AFRIANTO MENGI dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju kepala korban secara berulang kali sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga dengan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri meninju tubuh korban sebanyak 2(dua) kali kemudian menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2(dua) kali dan lari meninggalkan korban ;
 17. Bahwa sebelum lari meninggalkan korban Terdakwa memukul korban yang sudah dalam keadaan sakarat sebanyak 1 (satu) kali ;
 18. Akibat perbuatan Terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI Alias KALEB bersama sama dengan POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan dengan DANIEL NGADDY menjadikan ASHARI ALAMSAH LANGGA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 190/TU.01/ UM/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang diperiksa oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;
 19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, serta mengaku tiak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk subsidairitas yaitu Primair sebagaimana dan diancam pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KYHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP jo 55 Ayat (1) KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 353 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Lebih Subsidiar lagi Pasal 351 Ayat 3 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara Subsidiaritas maka pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair terpenuhi maka Dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi begitupun sebaliknya :

Menimbang bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsure – unsurnya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDI alias KALEB** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja, DAN Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT), yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang S.H., apabila dilihat rumusan pasal 338 KUHP, kata “dengan sengaja” atau opzettelijk terletak didepan unsur



"menghilangkan nyawa orang lain", ini berarti semua unsur yang terletak dibelakang kata "dengan sengaja" atau opzettelijk" harus diliputi oleh opzet atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut oleh karena itu dalam hal ini haruslah diartikan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat matinya orang lain yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang bahwa pada unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu jelas terkait erat dengan keadaan dan kemampuan "jiwa" (geestelijke vermogens) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berpikir"(verstandelijke vermogens) dari pelaku tindak pidana yaitu :

1. dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
3. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **KALEB APRIANUS NGADDY. alias KALEB** adalah merupakan suatu kesengajaan ataukah tidak, dan apabila merupakan suatu kesengajaan, maka bentuk kesengajaan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara SH., yang menjadi sandaran dalam opzet yang bersifat tujuan (oogmerk) adalah akibat yang merupakan unsur dari daripada suatu delict, seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Selanjutnya dalam hal seseorang insyaf bahwa apabila ia dalam melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu, akan menimbulkan akibat lain yang bukan merupakan tujuan perbuatannya, maka disitu terhadap akibat yang bukan merupakan tujuan utama dari perbuatannya, seseorang disebut telah melakukan opzet secara keinsyafan kepastian ;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, disini terdakwa harus mengetahui bahwa tindakan yang ia lakukan dengan sengaja itu mungkin (atau dapat diduga) dapat menimbulkan kematian korban, dimana pengetahuannya tersebut sejak awal telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk tetap melakukan tindakannya. Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai mempunyai suatu voorwaardelijk opzet atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan terhadap timbulnya akibat lain seperti dimaksud diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila orang telah berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu ia dengan sengaja (willens en wetens) telah bersikap acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakekatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang maka perilakunya itu haruslah disamakan dengan bertindak dengan sengaja ;

Menimbang bahwa sedangkan, **dengan rencana terlebih dahulu(vorbedacte rade)** sebagaimana penjelasan R.SOESILO dalam KUHP antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. "Tempo" ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikirkir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa yang menunjukkan kesengajaan dan dengan rencana terlebih dahulu yaitu sejak terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI di pukul korban kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menelphone POLCE AFRIANTO MENGI Alias POLCE yang didengar juga oleh MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan DANIEL NGADDY kemudian datang ke Lorong Ganyo, lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE AFRIANTO MENGI menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menendang korban dengan kaki kanan mengenai tubuh korban diikuti oleh DANIEL NGADDY dan MAX RICHARD NGADDY sehingga korban lari dan dikejar oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY, dan karena tujuan awal baik terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY mendatangi korban adalah membalas pukulan terhadap korban yang telah memukul terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan korban lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang kerah baju korban dari arah belakang dan menarik hingga korban jatuh dalam posisi jongkok kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung menahan korban dengan cara mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu menikam korban di bagian punggung kiri sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu POLCE AFRIANTO MENGI memegang leher baju korban bagian depan lalu secara bersamaan POLCE AFRIANTO MENGI dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju kepala korban secara berulang kali sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga dengan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri meninju tubuh korban sebanyak 2(dua) kali kemudian menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2(dua) kali ;

Menimbang bahwa ketika DANIEL NGADDY menikam korban, terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, tidak mencegahnya bahkan Terdakwa ikut mengambil bagian memukul hingga akhirnya korban ASHARI ALAMSAH LANGGA meninggal dunia seketika itu juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Fakta – fakta yang sudah Majelis uraikan diatas menurut hemat Majelis terdakwa telah memenuhi rumusan *dengan sengaja*, sedangkan pemenuhan rumusan *dengan rencana terlebih dahulu* yaitu masih adanya kesempatan dan waktu/tempo yang cukup untuk dapat berpikir dengan tenang atau dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain,

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana jenis delik ada 2 (dua) yaitu delik formil dan delik materiil, delik formil maksudnya adalah apabila perbuatan dader telah sesuai dengan unsur-unsur delik tersebut atau dengan kata lain sudah sesuai dengan rumusan delik, dan delik materiil maksudnya adalah bukan perbuatan yang dilihat tapi akibat dari perbuatan tersebut yang dilihat ;

Menimbang, bahwa pasal 340 KUHP dirumuskan secara materiil atau materieel delict, artinya dengan menyebutkan akibat tanpa menyebutkan wujud perbuatan tindak pidana, sehingga wujud perbuatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, perbuatan mana haruslah ditambah dengan salah satu dari 3 (tiga) wujud kesengajaan yang kemudian disusul dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang yaitu hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa delik yang dirumuskan secara materiil itu baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, dimana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain atau hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan haruslah terjadi, disini harus terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dengan kematian korban ;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menunjukan telah merampas nyawa orang lain yaitu sejak terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI di pukul korban kemudian terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menelphone POLCE AFRIANTO MENGI Alias POLCE yang didengar juga oleh MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan DANIEL NGADDY kemudian datang ke Lorong Ganyo, lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE AFRIANTO MENGI menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menendang korban dengan kaki kanan mengena tubuh korban diikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL NGADDY dan MAX RICHARD NGADDY sehingga korban lari dan dikejar oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY, dan setelah terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mendapatkan korban lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang kerah baju korban dari arah belakang dan menarik hingga korban jatuh dalam posisi jongkok kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung menahan korban dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua punggung korban. Selanjutnya DANIEL NGADDY meninju rusuk kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dalam posisi korban masih jongkok, kemudian DANIEL NGADDY mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya lalu menikam korban di bagian punggung kiri sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu POLCE AFRIANTO MENGI memegang leher baju korban bagian depan lalu secara bersamaan POLCE AFRIANTO MENGI dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju kepala korban secara berulang kali sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga dengan kepalan tangan kanan

surat berupa Visum et Repertum Nomor : 190/TU.01/ UM/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang diperiksa oleh dr. Veny Armand Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende; menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, jam 10.30, telah melakukan pemeriksaan terhadap : Nama : Ashari Alamsah Langga; Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 20 tahun Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. kelimutu (Lorong Ganyo), kel. kelimutu, Kec. Ende tengah, Kab. Ende Agama : Islam Warga Negara : Indonesia; dengan KESIMPULAN : dari hasil pemeriksaan visum korban an. Ashari Alamsah Langga, berumur dua puluh tahun, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Lama kematian diperkirakan kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian disebabkan perdarahan akibat luka tusuk benda tajam.

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Majelis kesalahan terdakwa adalah karena Terdakwa telah menelphone saudara – saudaranya yakni POLCE AFRIYANTO MENGI alias WIRO, DANIEL NGADDY, dan MAX RICHARD NGADDY untuk datang ke Lorong ganyo dengan maksud membalaskan denam Terdakwa kepada Korban ASHARI ALAMSAH LANGGA yang telah memukul Terdakwa dan juga sesaat setelah aniel Ngaddy menikam korban, Terdakwa bukannya meleraikan tetapi Terakwa malah ikut memukul korban yang sudah sakarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis hakim unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur " yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Pelaku, Menurut Drs PAF Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia bahwa Pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sedangkan menurut teori ilmu hukum, pemahaman makna kalimat "turut serta/ bersama-sama" sebagai pelaku tindak pidana merupakan bentuk penyertaan (delneming) serta telah memberi pemahaman bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa orang atau lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa Menurut **Pompe** medeplegen berarti mede atau bersama — sama atau turut/ serta dengan seorang atau lebih melaksanakan atau mewujudkan strafbaarfeit (delik) yang berarti bahwa masing-masing pembuat atau setidaknya-tidaknya mereka melaksanakan unsur-unsur strafbaarfeit tersebut;

Menimbang bahwa Menurut **Muljatno** bahwa dapat/ah dipastikan para pelaku peserta pada waktu mewujudkan delik bekerjasama secara sadar dan oleh karenanya tiap-tiap pelaku peserta juga bertanggungjawab atas perbuatan pelaku peserta lain;

Menimbang bahwa Adanya kerjasama terangkum dalam fakta yuridis merupakan bentuk kerjasama secara sadar dan merupakan rangkaian bentuk kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta – fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jl. Kelumutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI di pukul oleh korban kemudian terdakwa menelphone POLCE AFRIANTO MENGI Alias POLCE yang didengar juga oleh MAX RICHARD NGADDY Alias TULE dan DANIEL NGADDY kemudian datang ke Lorong Ganyo, lalu dengan menggunakan telapak tangan kanan POLCE AFRIANTO MENGI menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI menendang korban dengan kaki kanan mengenai tubuh korban diikuti oleh DANIEL NGADDY dan MAX RICHARD NGADDY sehingga korban lari dan dikejar oleh terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI, POLCE AFRIANTO MENGI, MAX RICHARD NGADDY dan DANIEL NGADDY;

Menimbang bahwa setelah terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI mendapatkan korban lalu terdakwa KALEB APRIANUS NGADDI memegang kerah baju korban dari arah belakang dan menarik hingga korban jatuh dalam posisi jongkok kemudian dengan menggunakan kepala tangan kiri KALEB APRIANUS NGADDI meninju punggung kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat korban hendak berdiri KALEB APRIANUS NGADDI langsung menahan korban dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua punggung korban. Lalu DANIEL NGADDY meninju rusuk kiri korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dalam posisi korban masih jongkok, kemudian DANIEL NGADDY mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu menikam korban di bagian punggung kiri sebanyak 1(satu) kali.

Menimbang bahwa kemudian POLCE AFRIANTO MENGI memegang leher baju korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan lalu secara bersamaan POLCE AFRIANTO MENGI dengan menggunakan kepalan tangan kanan meninju kepala korban secara berulang kali sedangkan MAX RICHARD NGADDY juga dengan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri meninju tubuh korban sebanyak 2(dua) kali kemudian menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2(dua) kali, lalu lari meninggalkan korban yang saat itu masih sakarat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ke 4 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga kemudian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** melakukan tindak pidana “**Bersama – sama melakukan Pembunuhan berencana**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu **Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apakah terhadap apa yang dilakukan terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan atau apakah terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana. Tentang hal ini, selama proses persidangan, Majelis mendapat fakta bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, disamping itu terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **16 (enam belas) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan pekerjaan Terdakwa, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa di mana menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial Terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan Pekerjaan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, ditentukan bahwa apabila selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Pengadilan dalam menjatuhkan Putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal Putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti yang disita berupa :

- 1). 1 (satu) buah pisau sabu dengan gagang kepala burung Garuda, sarung pisau warna coklat muda, gagang pisau warna coklat tua ;
- panjang keseluruhan Pisau dengan sarung 24 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang pisau keseluruhan 21,5 cm ;
 - panjang isi pisau 12 cm ;
 - panjang gagang pisau 9,5 cm ;
 - lebar isi pisau 5 cm ;
 - panjang sarung pisau 18 cm ;
- 2). 1 (satu) baju kaus berkerah warna putih bertuliskan "CRALTON" terdapat bercak darah dibagian depan dan bagian belakang ;
- 3). - 1 (satu) unit sepea motor honda Blade warna hitam, ciri – ciri dan jenis : Honda Blade warna hitam, velk warna putih, lampu depan rusak, sayap kanan kiri patah, spakbor belakang patah, No. Polisi EB 5338 FA, No.Mesin JBB2E-1086514, No.Rangka/NIK MH1JBB21XBK085561 ;
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) an HERONIMUS CRISOS TOMUS ;
 - 1 (satu) buah kunci motor ;
- 4). - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Soul, ciri – ciri dan jenis :
- Yamaha 14D (AL115C/MIO SOUL) ;
 - warna sepeda motor hitam tanpa sayap depan, tanpa kunci kontak ;
 - Velk trali warna hitam, tralinya warna kuning ;
 - No.Polisi EB6137DA ;
 - No.Mesin 14D-417514 ;
 - No.Rangka/NIK MH314D0029K417502 ;
 - 1 (satu) buah Foto copy surat tanda nomor kendaraan(STNK) an ZEIN KAMARUDIN ;
- 5). - 1 (satu) baju kaos warna putih bergambar rumah dan perahu bertuliskan "THAILAND"
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah terapat jahitan warna hitam di bagian pinggir saku depan ddan belakang ;
- 6). - 1 (satu) bua kaos oblong bola warna putih bertuliskan logo intermilan bertuliskan "FRELL", baju dalam kedaan robek – robek dan berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek Levis, saku kanan belakan bertuliskan "ICEROCK" berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, Kepala ikat pinggang warna putih terdapat tulisan "OXLEY" ;
- 7). 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih merk JOSALEM bertuliskan THE STYLIST NEW HERWORKS SOCK PUPPET ;
- 8). 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru merk MOC bertuliskan URBAN WARFARE BREAK MOC ;
- 9). 1 (satu) buah Hendphone Merk Nokia warna putih Model 311 type RM-714 beserta SIM Card dengan nomor kode SIM Card 20140002887160691 ;
- 10) 1 (satu) buah Hendphone merk cross warna hitam seri G 10 T dengan Nomor IMEI :391012042687321 beserta dengan sim card dengan nomor kode sim card 621008382599306800.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti alam perkara Terdakwa MAX RICHARD NGADDY alias TULE ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka dan derita berkepanjangan bagi keluarga Korban ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KALEB APRIANUS NGADY alias KALEB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **15 (LIMA BELAS) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah pisau sabu dengan gagang kepala burung Garuda, sarung pisau warna coklat muda, gagang pisau warna coklat tua ;
 - panjang keseluruhan Pisau dengan sarung 24 cm ;
 - panjang pisau keseluruhan 21,5 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang isi pisau 12 cm ;
 - panjang gagang pisau 9,5 cm ;
 - lebar isi pisau 5 cm ;
 - panjang sarung pisau 18 cm ;
- 2). 1 (satu) baju kaus berkerah warna putih bertuliskan “CRALTON” terdapat bercak darah dibagian depan dan bagian belakang ;
- 3). - 1 (satu) unit sepea motor honda Blade warna hitam, ciri – ciri dan jenis : Honda Blade warna hitam, velk warna putih, lampu depan rusak, sayap kanan kiri patah, spakbor belakang patah, No. Polisi EB 5338 FA, No.Mesin JBB2E-1086514, No.Rangka/NIK MH1JBB21XBK085561 ;
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) an HERONIMUS CRISOS TOMUS ;
 - 1 (satu) buah kunci motor ;
- 4). - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Soul, ciri – ciri dan jenis :
- Yamaha 14D (AL115C/MIO SOUL) ;
- warna sepeda motor hitam tanpa sayap depan, tanpa kunci kontak ;
- Velk trali warna hitam, tralinya warna kuning ;
- No.Polisi EB6137DA ;
- No.Mesin 14D-417514 ;
- No.Rangka/NIK MH314D0029K417502 ;
- 1 (satu) buah Foto copy surat tanda nomor kendaraan(STNK) an ZEIN KAMARUDIN;
- 5). - 1 (satu) baju kaos warna putih bergambar rumah dan perahu bertuliskan “THAILAND”
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah terapat jahitan warna hitam di bagian pinggir saku depan dan belakang ;
- 6). - 1 (satu) bua kaos oblong bola warna putih bertuliskan logo intermilan bertuliskan “FRELLI”, baju dalam kedaan robek – robek dan berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek Levis, saku kanan belakan bertuliskan “ICEROCK” berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, Kepala ikat pinggang warna putih terdapat tulisan “OXLEY” ;
- 7). 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih merk JOSALEM bertuliskan THE STYLIST NEW HERWORKS SOCK PUPPET ;
- 8). 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru merk MOC bertuliskan URBAN WARFARE BREAK MOC ;
- 9). 1 (satu) buah Hendphone Merk Nokia warna putih Model 311 type RM-714 beserta SIM Card dengan nomor kode SIM Card 20140002887160691 ;
- 10) 1 (satu) buah Hendphone merk cross warna hitam seri G 10 T dengan Nomor IMEI :391012042687321 beserta dengan sim card dengan nomor kode sim card 621008382599306800.

Dijadikan barang bukti alam perkara Terdakwa MAX RICHARD NGADDY alias TULE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Kamis, tanggal 29 April 2015, oleh kami : **NI MADE PURNAMI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MURTHADA M. MBERU, SH.**, dan **AAAYU SRI SUDANTHI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERMELINDA N. LUDJI, Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ALBOIN M.BLEGUR, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ENDE serta Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya **PETRUS WADA, SH.** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MURTHADA M. MBERU, SH.

NI MADE PURNAMI, SH.,MH

2. AAAYU SRI SUDANTHI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ERMELINDA N. LUDJI, Amd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)